

**ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
PADA PRODUK ASURANSI TAKAFUL AL- KHAIRAT PLUS
(Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Syariah PT Takaful Keluarga Cabang Setia Budi
Medan)**

Oleh:

NIKE HARYATI
NIM: 0502172052

Program studi
ASURANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M**

**ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
PADA PRODUK ASURANSI TAKAFUL AL- KHAIRAT PLUS
(STUDI KASUS PADA ASURANSI JIWA SYARIAH PT TAKAFUL KELUARGA
CABANG SETIA BUDI MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Asuransi Syariah Pada Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

NIKE HARYATI
NIM.0505172052



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021 M

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIKE HARYATI

NIM : 0505172052

Tempat/Tanggal lahir : Purwosaru, 17 Maret 1999

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Tegal Sari Dusun VI Laut Dendang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK ASURANSI TAKAFUL AL- KHAIRAT PLUS (STUDI KASUS PADA ASURANSI JIWA SYARIAH PT TAKAFUL KELUARGA CABANG SETIABUDI MEDAN)” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 30 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



NIKE HARYATI
NIM.0505172052

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
PADA PRODUK ASURANSI TAKAFUL AL- KHAIRAT PLUS
(STUDI KASUS PADA ASURANSI JIWA SYARIAH PT TAKAFUL
KELUARGA CABANG SETIA BUDI MEDAN)**

Oleh :

NIKE HARYATI
NIM.0505172052

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Asuransi Syariah

Medan, 5 September 2021

Pembimbing I



Dr. Marlivah, M.Ag
NIDN. 2026017602

Pembimbing II



Mhd Lathief Ilhamy Nst M.E.I
NIDN. 2026048901

**Mengetahui Ketua Jurusan Asuransi
Syariah**



Tri Inda Fadhila Rahma S.E.I, M.E.I
NIDN. 2029019101

Skripsi berjudul "ANALISI IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK ASURANSI TAKAFUL AL-KHAIRAT PLUS (STUDI KASUS PADA ASURANSI JIWA SYARIAH PT TAKAFUL KELUARGA CABANG SETIA BUDI MEDAN)" an. NIKE HARYATI, NIM. 0505172052 Prodi Asuransi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 29 Oktober 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Prodi Asuransi Syariah.

Medan, 06 Desember 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Asuransi Syariah UIN-SU

Ketua,

Sekretaris,

Tri Inda Fadhila Rahma S.E.I, M.E.I
NIDN. 2029019101

Rahmi Syahriza, S. Th. I, MA
NIDN. 2003018501

Anggota


Dr. Marhiah, M.Ag
NIDN. 2026017602


Mhd Lathief Ilhamy Nst M.E.I
NIDN. 2026048901


Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag
NIDN. 2023047602


Atika, MA
NIDN. 0106038701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
2023047602

ABSTRAK

NIKE HARYATI, 2021. Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Asuransi Takaful Al-Khairat Plus (Studi Kasus Pada PT Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan). Dibawah bimbingan Pembimbing I oleh Ibu Dr. Marliyah M.Ag dan Pembimbing II oleh Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Naution M.E.I.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi atau proses pelaksanaan manajemen risiko pada produk Takaful Al-Khairat Plus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kepustakaan. Informan dalam penelitian ini adalah kepala cabang dan agensi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Analisis implementasi manajemen risiko pada produk Takaful Al-Khairat Plus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan, menggunakan 3 langkah dalam proses pelaksanaan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pengendalian risiko. Implementasi manajemen risiko yang diterapkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan telah berjalan dengan baik.

Kata kunci : Manajemen Risiko, Takaful Al-Khairat Plus

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayat dan inayahnya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam, semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Asuransi Takaful Al-Khairat Plus (Studi Kasus Pada PT Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan)”** Tahun Ajaran 2021/2022

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan. Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan dukungan yang sangat berharga berupa motivasi, petunjuk, bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih Secara khusus dan dengan rasa hormat penulis ucapkan terimakasih kepada Kakek Sagiran dan Nenek Parmi yang selalu mendoakan saya serta membantu biaya kuliah saya. Terkhusus juga kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda Nanang Suprayetno dan Ibunda Hariyani yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan, serta doa dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati selama hidup penulis. Serta adik tercinta Tegar dan Nayla yang begitu banyak memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis selama ini. Terimakasih terkhusus juga saya ucapkan kepada Nenek dan Kakek saya tersayang yang selalu mendoakan serta memberikan biaya kepada saya selama perkuliahan, Selain itu, dengan segala hormat saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor UIN-SU Medan.

2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Tri Indah Fadhila Raahma, S.E.I, M.E.I selaku ketua jurusan Asuransi Syariah beserta seluruh staf pegawainya.
4. Ibu Dr. Marliyah, MA selaku dosen Pembimbing I skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta saran-saran dari awal penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai.
5. Bapak M Latief Ilhamy Nasution, MEI selaku dosen Pembimbing II skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta saran-saran dari awal penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai.
6. Kepada Ibu Kharunnisa dan Bapak Ferry Syahputra yang telah memberi informasi untuk penelitian saya.
7. Kepada Ibu dan Palek saya, juga untuk adik-adik sepupu saya, Adel, Elmas, Fadil, Liyun, Fira, Chessy, Dzikri, Dzaki, Dzafina yang telah memberi semangat dan doa. Serta saudara-saudara saya yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang turut memberikan doa serta semangat.
8. Sahabat-sahabat saya yang turut membantu juga mensupport saya, Reza Hasbih Prayogi, Sannia Nainggolan, Delima Al Fauziah Siregar, Nita Puspita Sari, Khoirotunnisa Rambe, Hairiza Apras, Eka Nur Indah Ningsih, Abdul Rauf Husein, Habib Ibnu Shafiq. Serta teman-teman seperjuangan saya kelas Asuransi Syariah A angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan juga Bg Kurnia Sandi Hasibuan serta Dek Uli dan Resky.
9. Kepada Eri dan adik-adik organisasi ISMA Febi UINSU lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mensupport dan mendoakan saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dari pembaca, akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Medan, 30 Agustus 2021

NIKE HARYATI
NIM: 050517205

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| LEMBAR PERSEATUJUAN..... | i |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| | |
| BAB II KAJIAN TEORI..... | 5 |
| A. Manajemen Risiko | 5 |
| 1. Pengertian Manajemen Risiko | 5 |
| 2. Prinsip – Prinsip Manajemen Risiko | 6 |
| 3. Manfaat dan Sasaran Manajemen Risiko | 8 |
| 4. Tujuan Manajemen Risiko | 9 |
| 5. Peranan Manajemen Risiko Pada Perusahaan | 11 |
| 6. Proses Manajemen Risiko | 12 |
| 7. Jenis- jenis Risiko Pada Asuransi | 14 |
| 8. Konsep Manajemen Risiko Dalam Islam..... | 16 |
| B. Asuransi Jiwa Syariah | 18 |
| 1. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah | 18 |
| 2. Dasar Hukum Asuransi Syariah | 20 |
| 3. Manfaat Asuransi Jiwa | 23 |
| 4. Jenis – Jenis Asuransi Jiwa | 24 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| | 5. Mekanisme Asuransi Jiwa Syariah | 26 |
| | C. Klaim..... | 28 |
| | 1. Pengertian Klaim Asuransi | 28 |
| | 2. Prosedur Klaim Pada PT Takaful Keluarga..... | 29 |
| | D. Kajian Terdahulu..... | 31 |
| | E. Kerangka Konseptual | 36 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | 37 |
| | A. Pendekatan Penelitian | 37 |
| | B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 38 |
| | 1. Lokasi Penelitian | 38 |
| | 2. Waktu Penelitian | 38 |
| | C. Subjek dan Objek Penelitian | 38 |
| | 1. Subjek Penelitian..... | 38 |
| | 2. Objek Penelitian | 38 |
| | D. Jenis dan Sumber Data..... | 39 |
| | 1) Data Primer | 39 |
| | 2. Data Sekunder..... | 39 |
| | E. Teknis Dan Pengumpulan Data | 39 |
| | 1. Wawancara Mendalam | 39 |
| | 2. Dokumentasi | 39 |
| | 3. Studi Kepustakaan..... | 39 |
| | F. Metode Analisis Data | 40 |
| | 1. Reduksi Data | 40 |
| | 2. Penyajian Data | 40 |
| | 3. Penarikan Kesimpulan | 40 |
| BAB IV | TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 59 |
| | A. Gambaran Umum Perusahaan..... | 59 |
| | 1. Sejarah Singkat PT Asuransi Takaful Keluarga..... | 59 |
| | 2. Visi dan Misi Asuransi Takaful Keluarga..... | 59 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Struktur Organisasi PT Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan | 60 |
| 4. Produk-Produk Asuransi Takaful Keluarga | 61 |
| B. Temuan Penelitian | 65 |
| C. Pembahasan | 71 |
| BAB V PENUTUP | 75 |
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Frekuensi Risiko Pada Produk Asuransi Takaful Al-Khairat plus..... | 4 |
| Tabel 2.1 | Kajian Terdahulu..... | 30 |
| Tabel 4.1 | Persentase Dana Santunan..... | 53 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 2.1 | Kerangka Berpikir..... | 37 |
| Gambar 4.1 | Struktur Organisasi PT Takaful Cabang Setia Budi Medan..... | 46 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup Peneliti
2. Tabel Pedoman Underwriter
3. Surat Permohonan Asuransi Jiwa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi berfungsi sebagai pengalihan risiko, tentunya perusahaan asuransi harus memiliki manajemen risiko yang baik agar tidak mengalami kebangkrutan. Risiko asuransi adalah risiko kegagalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.¹

Asuransi dalam sudut pandang ekonomi merupakan metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasi ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Menurut pandang bisnis asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko di antara sejumlah nasabahnya. Dari sudut pandang sosial asuransi sebagai sebuah organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota Asuransi tersebut.²

Asuransi terbagi menjadi dua, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Definisi asuransi pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan atau Wetboek van Koophandel menjelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak terduga.³

¹Otoritas Jasa Keuangan, “Regulasi Asuransi”, <http://www.ojk.go.id>. Diunduh pada tanggal 30 Desember 2020

²Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 250

³A. Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) hlm. 3

Asuransi syariah berbeda dengan Asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dana nya sebagai iuran kebajikan yang disebut tabarru. jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (*risk transfer*) di mana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian resiko (*risk sharing*) dimana para peserta saling menanggung. kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam, artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), disamping itu investasi dana harus pada objek yang halal-toyyibah bukan barang haram dan maksiat.

Secara kelembagaan, perkembangan asuransi syariah global ditandai dengan kehadiran perusahaan asuransi syariah di berbagai belahan dunia. Sedangkan di Indonesia, asuransi syariah merupakan sebuah cita-cita yang telah dibangun sejak lama, dan telah menjadi lembaga asuransi modern yang siap melayani umat Islam Indonesia dan bersaing dengan lembaga asuransi konvensional. dalam asuransi syariah terdapat dua jenis perlindungan takaful. *Pertama*, takaful keluarga, yaitu bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi malapetaka kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful. Adapun produk takaful keluarga meliputi; takaful berencana, takaful pembiayaan, takaful pendidikan, takaful dana haji, takaful berjangka, takaful kecelakaan siswa, takaful kecelakaan diri, dan takaful khairat keluarga. *Kedua*, takaful umum, adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful, seperti rumah, bangunan, dan sebagainya. produk takaful umum meliputi takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, takaful pengangkutan laut, dan takaful rekayasa

Adapun perkembangan asuransi syariah di Indonesia baru ada pada paruh akhir tahun 1994, yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan diresmikannya PT Asuransi Takaful keluarga melalui SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994. Pendirian

Asuransi Takaful Indonesia diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dipelopori oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia.⁴

Asuransi merupakan suatu produk keuangan yang berfungsi sebagai pengalihan risiko. Risiko adalah bagian dari realitas kehidupan manusia sehingga sulit untuk menghilangkannya dari kehidupan ini. Risiko ini pun dapat di atasi dengan yang namanya manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengeliminasi atau memperkecil risiko yang akan terjadi. Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip manajemen risiko sepanjang praktik tersebut tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), *riba* (bunga), dan *dzulum* (ketidakadilan terhadap sesama).⁵ Sementara itu risiko yang terdapat pada produk asuransi takaful al-khairat plus adalah risiko moral hazard, risiko meninggal dunia dan risiko kecelakaan.

Permasalahan yang dihadapi dalam mengukur tingkat kejadian risiko dapat dilihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dibawah ini terdapat data-data risiko yang terjadi pada produk asuransi takaful al-khairat plus selama 3 tahun terakhir.

Ibu Khorunnisa mengatakan bahwa selama 3 tahun terakhir risiko yang paling sering terjadi yaitu risiko meninggal dunia. Berikut hasil wawancara dengan ibu Khoirunnisa:

“Risiko meninggal dunia. Frekuensinya 7%, 7%, 8% selama 3 tahun ini. Lalu *moral hazard* frekuensinya 8%, 7%, 5%. Lalu risiko kecelakaan (*accident*) frekuensinya selama 3 tahun terakhir 8%, 7%, 6%.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, akan peneliti uraikan dalam tabel di bawah ini:

⁴Soemitra, *Bank...*, hlm. 255-256

⁵Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm.19

Tabel 1.1 Frekuensi Risiko pada Produk Asuransi Takaful Al-Khairat Plus

| No | Risiko | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|-----------------|------|------|------|
| 1 | Meninggal Dunia | 7% | 7% | 8% |
| 2 | Moral Hazard | 8% | 7% | 5% |
| 3 | Kecelakaan | 8% | 7% | 6% |

Risiko asuransi adalah risiko kegagalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan.⁶

Di Kantor Cabang ini, perusahaan menghadapi berbagai risiko yang berhubungan dengan pencairan klaim. Risiko yang dihadapi perusahaan diantaranya risiko meninggal dunia, risiko moral hazard, dan risiko kecelakaan (*accident*). PT Asuransi Takaful keluarga Cabang Setia Budi Medan tidak memiliki manajer risiko dan *underwriter* di Kantor Cabangnya, sehingga sebagian tugas manajemen risiko di Kantor Cabang dilakukan oleh tim pemasaran atau agen.⁷

Hal ini mempunyai daya tarik tersendiri untuk diteliti karena PT Asuransi Takaful keluarga Cabang Setia Budi Medan tidak memiliki manajer risiko dan *underwriter* di Kantor Cabangnya.

Dari uraian diatas, penulis tertarik meneliti sejauh mana proses manajemen risiko yang dilakukan pada PT Asuransi Takaful keluarga Cabang Setia Budi Medan. Permasalahan inilah yang akan penulis teliti dan mengkaji lebih dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan manajemen risiko tersebut dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Implementasi Manajemen Risiko pada*

⁶Otoritas Jasa Keuangan, “*Regulasi Asuransi*”, <http://www.ojk.go.id>. Diunduh pada tanggal 1 Februari 2021

⁷Fery Syahputra, *Staf Pemasaran*, PT Asuransi Takaful keluarga Cabang Setia Budi Medan, wawancara pribadi, Medan 21 Mei 2021.

produk asuransi takaful al-khairat plus PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Setia Budi Medan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana implementasi manajemen risiko pada produk asuransi takaful al-khairat plus (asuransi jiwa) di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pada produk Asuransi Takaful Al-Khairat Plus PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan dan Untuk mengetahui kendala yang terjadi kendala dalam implementasi manajemen risiko pada Asuransi Takaful Al-Khairat PT Asuransi Takaful Keluarga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian bagi perusahaan adalah mencari solusi atas kendala dalam implementasi manajemen risiko pada produk Asuransi Takaful Al-Khairat Plus.
2. Manfaat bagi akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tentang implementasi manajemen risiko pada produk asuransi jiwa syariah

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen merupakan sebuah proses yang mana proses itu diawali dengan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan diakhiri dengan pengendalian pekerjaan anggota organisasi serta menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹

Ricky W, Graffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal.²

Sementara itu risiko diartikan sebagai ketidakpastian yang ditimbulkan oleh adanya perubahan.³ Menurut Basis, risiko ada hanya ketika ketidakpastian dapat memiliki efek samping potensial, yang merupakan kemungkinan kerugian. Dalam *International Organization for Standardization* (ISO) definisi risiko adalah pengaruh ketidakpastian pada tujuan. Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa risiko adalah hal yang tidak pasti dan memiliki dampak negatif terhadap tujuan atau keinginan yang akan dicapai..⁴

Sedangkan pengertian manajemen risiko merupakan suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap,

¹Henki Idris Issakh dan Zahrida Wiryaman, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: In Media, 2015), hlm. 91

²Syaifuddin Lubis dkk, *Pengantar Manajemen*, (Sidoarjo: Pindomedia Pustaka, 2018), hlm. 3

³Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 29

⁴Pardjo Yap, *Panduan Praktis Manajemen Risiko Perusahaan*, (Jakarta: Growing Publishing, 2016), hlm. 2

menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.⁵

Manajemen risiko menurut Djojosoedarso adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat.

Jadi meliputi aktivitas merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin./mengkoordinir dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko.⁶

2. Prinsip – Prinsip Manajemen Risiko

Prinsip-prinsip manajemen risiko adalah sebagai berikut.

a. Transparansi

Prinsip ini mensyaratkan agar seluruh potensi risiko yang ada pada suatu aktivitas, khususnya transaksi, dipaparkan secara terbuka. Risiko yang tersembunyi atau disembunyikan akan menjadi sumber permasalahan terbesar dan tidak akan dapat dikelola dengan baik.

b) Pengukuran yang akurat

Prinsip ini mewakili sisi sains dari konsep manajemen risiko dan mensyaratkan investasi berkesinambungan untuk berbagai teknik dan alat yang akan digunakan sebagai syarat dari proses manajemen risiko yang kuat.

c) Informasi berkualitas yang tepat waktu

Prinsip ini akan turut menentukan akurasi pengukuran dan kualitas keputusan yang diambil. Sebaliknya, tidak terpenuhinya prinsip ini dapat membawa manajemen pada suatu keputusan yang berisiko fatal.

⁵Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.5

⁶Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko: Konsep, Kasus, dan Implementasi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), hlm.10

d) Diversifikasi

Sistem manajemen risiko yang baik menempatkan konsep diversifikasi sebagai sesuatu yang penting untuk dicermati. Hal ini menuntut pola pemantauan yang konstan dan konsisten. Asumsinya adalah bahwa konsentrasi (risiko) dapat muncul setiap saat seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi di dunia.

e) Independensi

Berdasarkan prinsip independensi, keberadaan suatu kelompok manajemen risiko yang independen semakin dianggap sebagai keharusan. Prinsip ini tidak hanya berbicara tentang kewenangan dan level tanggung jawab dari kelompok manajemen risiko dan kelompok/ unit lainnya dalam perusahaan, tetapi juga tentang visi perusahaan dan kualitas interrelasi antara kelompok manajemen risiko dan kelompok/ unit lainnya, serta antarkelompok/ unit yang melaksanakan transaksi dengan mengambil risiko tertentu.

f) Pola keputusan yang disiplin

Porsi sains dalam konsep manajemen risiko telah memberikan banyak kontribusi bagi kemampuan manajemen risiko dalam melakukan pengukuran risiko. Akan tetapi, kualitas keputusan tetap bergantung pada upaya manajemen memutuskan cara terbaik untuk menggunakan alat/ teknik tertentu dan memahami keterbatasan yang dimiliki oleh alat/ teknik tersebut.

g) Kebijakan

Prinsip ini mensyaratkan bahwa tujuan dan strategi manajemen risiko suatu perusahaan harus dirumuskan dalam sebuah policy, manual and procedure yang jelas. Policy harus secara jelas menjabarkan dan mendefinisikan filosofi manajemen risiko perusahaan dan menyediakan berbagai pendekatan yang digunakan serta organisasi dari proses pengambilan risiko. Tujuan utama hal tersebut adalah memberikan kejelasan mengenai proses manajemen

risiko, baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal, seperti regulator dan para analis.⁷

3. Manfaat dan Sasaran Manajemen Risiko

a. Manfaat manajemen risiko

- 1). Memudahkan dalam mengambil keputusan dalam menangani masalah – masalah yang rumit
- 2). Memudahkan estimasi biaya
- 3). Memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang dihasilkan dalam cara yang benar
- 4). Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata
- 5). Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan jumlah informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah
- 6). Meningkatkan pendekatan sistematis dan logika untuk pembuat keputusan
- 7). Menyediakan pedoman untuk membantu perumusan masalah
- 8). Memungkinkan analisis yang cermat dari pilihan – pilihan alternatif⁸

b. Sasaran manajemen risiko

Dari manfaat manajemen risiko yang sangat jelas, secara implicit sudah terkandung didalamnya satu atau lebih sasaran yang akan dicapai manajemen risiko, antara lain:

- 1) survival
- 2) keadaan pikiran
- 3) memperkecil biaya
- 4) menstabilkan pendapatan perusahaan
- 5) memperkecil atau meniadakan gangguan operasi perusahaan
- 6) melanjutkan pertumbuhan perusahaan

⁷Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko...*, hlm. 50

⁸Hasan Siahaan, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Elrx Media Komputindo, 2007) hlm.21

- 7) Meneruskan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan dan masyarakat⁹

4. Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen risiko dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

a. Tujuan sebelum terjadinya *peril*

Tujuan yang ingin dicapai yang menyangkut hal-hal sebelum terjadinya *peril* ada bermacam-macam antara lain :

- 1) Hal-hal yang bersifat ekonomis, misalnya : upaya untuk menanggulangi kemungkinan kerugian dengan cara yang paling ekonomis, yang dilakukan melalui analisa keuangan terhadap biaya program keselamatan, besarnya premi asuransi, biaya dari bermacam-macam teknik penanggulangan risiko.
- 2) Hal-hal yang bersifat non ekonomis, yaitu upaya untuk mengurangi kecemasan, sebab adanya kemungkinan terjadinya *peril* tertentu dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang sangat, sehingga dengan adanya upaya penganggulangan maka kondisi itu dapat diatasi.
- 3) Tindakan penanggulangan risiko dilakukan untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari pihak ketiga/pihak luar perusahaan, seperti:
 - a) Memasang/memakai alat-alat keselamatan kerja tertentu di tempat kerja/pada waktu bekerja untuk menghindari kecelakaan kerja, misalnya: pemasangan rambu-rambu, pemakaian alat pengaman (misal: "gas masker") untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Keselamatan Kerja.

⁹*Ibid.,* hlm.13

b) Mengasuransikan aktiva yang digunakan sebagai agunan, yang dilakukan oleh debitur untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kreditur.

b. Tujuan setelah terjadinya *peril*

Pada pokoknya mencakup upaya penyelamatan operasi perusahaan setelah terkena *peril*, yang dapat berupa:

- 1) Menyelamatkan operasi perusahaan, artinya manajer risiko harus mengupayakan pencarian strategi bagaimana agar kegiatan tetap berjalan sehabis perusahaan terkena *peril*, meskipun untuk sementara waktu yang beroperasi hanya sebagian saja.
- 2) Mencari upaya-upaya agar operasi perusahaan tetap berlanjut sesudah perusahaan terkena *peril*. Hal ini sangat penting terutama untuk perusahaan yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat secara langsung, misalnya: bank, sebab bila tidak akan menimbulkan kegelisahan dan nasabahnya bisa lari ke perusahaan pesaing.
- 3) Mengupayakan agar pendapatan perusahaan tetap mengalir, meskipun tidak sepenuhnya, paling tidak cukup untuk menutup biaya variabelnya. Dimana kalau perlu ditempuh dengan untuk sementara melakukan kegiatan usaha di tempat lain.
- 4) Mengusahakan tetap berlanjutnya pertumbuhan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha, misalnya : yang sedang memproduksi barang baru, memasuki pasar baru dan sebagainya. Jadi harus berupaya untuk mengatur strategi agar pertumbuhan yang sedang dirintis tetap berlangsung. Sebab untuk melakukan perintisan tersebut sudah dikeluarkan biaya yang tidak kecil.
- 5) Berupaya tetap dapat melakukan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Artinya harus dapat menyusun kebijaksanaan yang membuat seminimum mungkin pengaruh jelek dari suatu *peril* yang diderita perusahaan terhadap karyawannya, para pelanggan/penyalur, para supplier dan sebagainya. Artinya

akibat dari peril jangan sampai menimbulkan masalah sosial, misalnya jangan sampai mengakibatkan terjadinya pengangguran.¹⁰

5. Peranan Manajemen Risiko Pada Perusahaan

Pentingnya manajemen risiko dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

- a) Seseorang sebagai anggota organisasi/perusahaan, terutama seorang manajer akan dapat mengetahui cara-cara/metode yang tepat untuk menghindari atau mengurangi besarnya kerugian yang diderita perusahaan, sebagai akibat ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang merugikan (“*peril*”).
- b) Seseorang sebagai pribadi:
 1. Dapat menjadi seorang manajer risiko profesional dalam jangka waktu yang relatif lebih cepat dari pada yang belum pernah mempelajarinya.
 2. Dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi manajer risiko dari perusahaan dimana yang bersangkutan menjadi anggota.
 3. Dapat menjadi konsultan manajemen risiko, agen asuransi, pedagang perantara, penasehat penanaman modal, konsultan perusahaan yang tidak mempunyai manajer risiko dan sebagainya.
 4. Dapat menjadi manajer risiko yang professional dari perusahaan asuransi, sehingga akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program asuransi yang disusun dengan tepat.
 5. Dapat lebih berhati-hati dalam mengatur kehidupan pribadinya sehari-hari¹¹

¹⁰Soeisno Djojooedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm.12

¹¹*Ibid.,*, hlm.11

6. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko yang dilakukan oleh suatu perusahaan digunakan untuk menghadapi dan mengelola risiko yang akan terjadi dengan bergantung pada konsep dasar yang ada. Berikut adalah proses-proses manajemen risiko yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) dan telah diatur pada Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.05/2015:

1) Identifikasi risiko

Proses identifikasi risiko adalah proses untuk menentukan risiko yang akan terjadi dan bagaimana risiko itu terjadi. Perusahaan lembaga jasa keuangan non-bank melakukan identifikasi risiko terhadap strategi yang disusun oleh masing-masing divisi, memiliki metode tersendiri dalam mengidentifikasi risiko pada setiap produk.

2) Pengukuran risiko:

Setelah melakukan proses identifikasi risiko, proses selanjutnya adalah pengukuran risiko guna mengestimasi kemungkinan muncul dan dampaknya risiko tersebut. Pengukuran ini dilakukan 2 kali dalam setahun, yang diukur adalah pengaruh aktivitas dan produk yang akan menimbulkan risiko.

3) Pemantauan risiko:

Dari proses pengukuran risiko, perusahaan LJKNB melakukan proses pemantauan risiko. Tujuan dilakukannya proses ini adalah untuk menjamin dan memperbaiki kualitas dari hasil akhir yang diharapkan. Pemantauan ini dilakukan dengan memperhatikan kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh penyimpangan pelaksanaan rencana strategi, akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif pada perusahaan.

4) Pengendalian risiko:

Proses yang terakhir dilakukan oleh perusahaan LJKNB adalah pengendalian risiko. Proses ini memiliki 4 jenis pengendalian sebagai bahan pertimbangan untuk meminimalisir terjadinya risiko,

yaitu menghindari risiko (risk avoidance), mitigasi risiko (risk reduction), transfer risiko kepada pihak ketiga (risk sharing), dan menerima risiko (risk acceptance).¹²

Dalam mengendalikan risiko, terdapat tiga metode fundamental yang perlu dipelajari guna memungkinkan manajemen dapat terus melakukan bisnis tanpa mengabaikan risiko bisnis yang ada, yaitu mendukung pertumbuhan bisnis secara selektif, mendukung profitabilitas, dan mengendalikan risiko-risiko negatif (*downside risk*).

a) Pertumbuhan Bisnis secara Selektif

Manajemen risiko memiliki peran sebagai tim lintas fungsi yang harus selalu mendukung pertumbuhan bisnis. Tim manajemen risiko ini hendaknya bekerjasama dengan perwakilan dari manajemen lini, pemasaran, legal, operasi, dan teknologi untuk mengembangkan dan melanjutkan proses kajian terhadap strategi dan ide bisnis baru.

Tim pengkaji ini perlu mengembangkan kriteria yang wajar (*fair*) dan obyektif yang digunakan untuk mengevaluasi bisnis dan produk, baik pada tahap awal maupun pada tahap-tahap selanjutnya secara teratur.

b). Mendukung Profitabilitas

Cara terbaik yang digunakan oleh pihak pengurusan untuk mengoptimalkan risiko / hasil adalah untuk memperuntukkan sumber-sumber syarikat kepada aktiviti perniagaan dengan pulangan yang disesuaikan dengan risiko tertinggi.

c). Mengendalikan Risiko-Risiko Negatif

Manajemen risiko mendukung pertumbuhan dan profitabilitas bisnis, namun mandat sebenarnya yang diemban manajemen

¹²Wahyu Rafikah, Dina Fitrissia Septiarini. Mei 2020. *Implementasi Manajemen Risiko Underwriting Pada PT Asuransi Jasindo Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Volume 7, No. 5 <https://media.neliti.com/media/publications/315442-implementasi-manajemen-risiko-underwriti-4f7c081d.pdf>

adalah untuk mengendalikan risiko-risiko negatif (*downside risk*). Penting untuk kita sadari bahwa risiko-risiko negatif, termasuk kerugian dan kegagalan, merupakan bagian integrasi dari kehidupan bisnis.

Teknik-teknik manajemen internal ini biasanya lebih disukai karena teknik-teknik ini bersifat jangka panjang dan lebih hemat biaya (*cost effective*) dibandingkan teknik mentransfer risiko kepada pihak lain di luar perusahaan (*risk transfer*). Namun, teknik-teknik ini membutuhkan waktu dalam implementasinya dan hanya dapat mengubah profil risiko suatu perusahaan hingga tingkat tertentu. Bila perusahaan menghadapi kelangkaan waktu, sumber daya, atau fleksibilitas, maka *Risk Transfer* ; baik dengan derivatif atau asuransi, dapat memberikan solusi efektif dan tepat waktu.¹³

7. Jenis- jenis Risiko Pada Asuransi

Menurut sifatnya risiko dapat dibedakan ke dalam :

- a. Risiko yang tidakdisengaja (Risiko Murni), adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan dan terjadinya tanpa disengaja; misalnya risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan dan sebagainya.
- b. Risiko yang disengaja (Risiko Spekulatif), adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, seperti: risiko hutang – piutang, perjudian, perdagangan berjangka dan sebagainya.
- c. Risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang yang menderita tidak hanya satu atau

¹³Veta Lidya,Krisnaldy, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, (Tanggerang:Unpam Press), hlm.51

beberapa orang saja, tetapi banyak orang, seperti banjir, angin topan, dan sebagainya.

- d. Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang manduri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil dan sebagainya.
- e. Risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat dibidang ekonomi, ilmu dan teknologi, seperti risiko keusangan, risiko penerbangan luar angkasa. Kebalikannya disebut Risiko statis, seperti risiko hari tua, risiko kematian dan sebagainya.¹⁴

Jenis-jenis risiko yang umum dikenal dalam usaha perasuransian, antara lain:

1) Risiko murni

Risiko murni berarti bahwa ada ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Risiko murni adalah suatu risiko yang bila terjadi akan memberikan dan apabila tidak terjadi, tidak menimbulkan kerugian akan tetapi juga tidak memberikan keuntungan. Contoh, mobil yang dikendarai mungkin tertabrak. Apabila suatu mobil yang diasuransikan dan kemudian tertabrak, maka bagi pemilik akan mengalami kerugian. Namun bila hal tersebut tidak terjadi di pemilik tidak rugi dan tidak pula mendapatkan keuntungan. Dalam operasinya perusahaan asuransi selalu berhadapan dengan jenis risiko murni ini.

2) Risiko investasi

Risiko investasi adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan. Perbedaan risiko murni dan risiko investasi kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan. Misalnya dalam melakukan investasi saham di bursa efek, dan sebagainya.

¹⁴Djojosoedarso, *Prinsip - Prinsip...*, hlm. 3

Fluktuasi harga saham akan dapat menyebabkan terjadinya kerugian atau keuntungan.

3) Risiko individu

Risiko individu dapat dibagi lagi menjadi 3 macam risiko, yaitu:

1) Risiko pribadi (*personal risk*)

Risiko pribadi adalah risiko yang memengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang memperoleh keuntungan. Contoh risiko seseorang yang mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kapasitas seseorang mendapatkan keuntungan yang mungkin dapat disebabkan oleh mati muda, uzur, cacat fisik, dan kehilangan pekerjaan.

2) Risiko harta (*property risk*)

Risiko harta adalah risiko terjadinya kerugian keuangan apabila kita memiliki suatu benda atau harta yaitu adanya peluang harta tersebut untuk hilang, dicuri, atau rusak. Hilangnya harta benda berarti kerugian finansial.

3) Risiko tanggung gugat (*liability risk*)

Risiko tanggung gugat adalah risiko yang mungkin dialami sebagai tanggung jawab akibat merugikan pihak lain. Jika seseorang menanggung kerugian orang lain, maka dia harus membayarnya, sehingga hal ini merupakan kerugian finansial.¹⁵

8. Konsep Manajemen Risiko Dalam Islam

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹⁶

Artinya: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada

¹⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 257-258.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: 2002)

seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Lukman: 34)

Dalam Al-Qur'an surat Lukman ayat 34 di atas secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa, tiada seorangpun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Serta diwajibkan berusaha agar kejadian yang tidak diharapkan, tidak berdampak pada kehancuran fatal terhadapnya (memitigasi risiko).

Dalam Hadits juga dikisahkan, salah seorang sahabat Rasulullah Saw. yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu, seperti pohon, tonggak dan lain-lain, lalu ditinggalkan. Beliau s.a.w. bertanya: "Mengapa tidak kamu ikatkan?" Ia menjawab: "Saya sudah bertawakkal kepada Allah." Rasulullah Saw. tidak dapat menyetujui cara berfikir orang itu, lalu bersabda, "Ikatlah dulu lalu bertawakkallah." Ringkasnya tawakkal tanpa usaha lebih dahulu adalah salah dan keliru menurut pandangan Islam. Adapun maksud tawakkal yang diperintahkan oleh agama itu ialah menyerahkan diri kepada Allah sesudah berupaya dan berusaha serta bekerja sebagaimana mestinya. Misalnya meletakkan sepeda di muka rumah, setelah dikunci baik-baik, lalu bertawakkal. Artinya apabila setelah dikunci itu masih juga hilang misalnya dicuri orang, maka dalam pandangan agama orang itu sudah tidak bersalah, sebab telah melakukan ikhtiar supaya jangan sampai hilang. Makna tawakkal ini yang diartikan sebagai manajemen risiko.¹⁷

Islam memberi ajaran untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Al-Qur'an dan Hadits mengajarkan untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi risiko. Dalam usahanya mencari nafkah, seorang muslim dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan suatu

¹⁷Sumanto, Agus Edy dkk. *Solusi berasuransi lebih indah dengan syariah*, Karya kita, Bandung 2009

kegiatan usaha atau investasi, namun kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Hal ini merupakan sunnatullah atau ketentuan Allah seperti yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw

B. Asuransi Jiwa Syariah

1. Pengertian Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi atau pertanggungan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹⁸

Sedangkan mengenai asuransi syariah, secara terminologi asuransi syariah adalah tentang tolong-menolong dan secara umum asuransi adalah sebagai salah satu cara mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang, baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua.¹⁹

Asuransi syariah (ta'min, Takaful, atau tadhmun) dalam fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah tidak mengandung gharar (penipuan), maysir

¹⁸Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

¹⁹Ade Arthesa dan Endia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Indeks, 2006), hlm.234

(perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.²⁰

Pengertian pertama mengenai asuransi jiwa berdasarkan pasal (1) Undang-Undang No.2 yang memberi batasan sebagai berikut :

“Asuransi atau pertanggungan jiwa adalah perjuryan antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Dalam KUHD yang mengatur asuransi jiwa, pengaturan asuransi jiwa sangat singkat dan hanya terdiri atas tujuh pasal, yaitu Pasal 302 sampai dengan Pasal 308.

Pasal 302 KUHD sebagai dasar asuransi jiwa, yang menyatakan bahwa: ”...Jika seseorang dapat guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian”

Pengertian asuransi jiwa yang terdapat pada ketentuan di atas lebih menekankan pada suatu waktu yang ditentukan dalam asuransi jiwa. Adapun untuk waktu selama hidupnya tidak ditetapkan dalam perjanjian. Artinya, undang-undang tidak tegas memberikan kemungkinan untuk mengadakan asuransi jiwa itu selama hidupnya bagi yang berkepentingan.

Selain definisi/pengertian formal yang terdapat dalam undangundang, ada juga pendapat ahli hukum tentang definisi asuransi jiwa, yaitu:

” Asuransi jiwa dalam pengertian luas memuat semua perjanjian mengenai pembayaran sejumlah modal atau bunga, yang didasarkan atas kemungkinan hidup atau mati, dan pembayaran premi atau dua-duanya dengan cara digantungkan pada masa hidupnya atau meninggalnya seseorang atau lebih.”²¹

²⁰Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: Intermedia, 2003), Edisi Kedua, hlm. 129-140.

²¹ Mulyawan, *Manajemen...*, hlm. 223-224.

Sedangkan pengertian asuransi jiwa syariah adalah pengolahan resiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana.²²

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Secara umum dasar hukum atau perbankan syariah didasarkan pada dua kategori sumber hukum, yaitu hukum Islam dan Hukum Positif. Berikut akan diuraikan masing-masing kategori tersebut:

a. Hukum Islam

Sumber hukum dalam Islam yang utama dan disepakati ulama ada empat, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Dalam kaitan operasional asuransi syariah ini tentu saja tidak ada ayat al-Qur'an dan al- Sunnah yang secara spesifik mengatur lembaga keuangan asuransi, demikian juga ketentuan Ijma' dan Qiyas tidak ditemukan ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan rujukan.

Hanya saja sumber al- Qur'an dan as- Sunnah ditemukan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan operasional asuransi syariah. al-Qur'an sendiri tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktek asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi secara nyata dalam al-Qur'an.

Walaupun begitu al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi, seperti nilai dasar tolong menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa yang akan datang. Dalil tersebut di antaranya dalam QS. al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

²²Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*,(Jakarta; Rumah Fiqih Publishing), hlm. 67.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ²³

“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Maidah [5]:2).

Ayat di atas memuat kata perintah (amr) yaitu tolong menolong antara sesama manusia, dalam bisnis asuransi ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota (nasabah) untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana tabarru' yang berbentuk rekening tabarru' yang berfungsi untuk menolong salah satu anggota yang sedang mengalami musibah.

Selain dasar hukum al-Qur'an dan sunnah untuk pengaturan Asuransi Syariah saat ini merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut dikeluarkan karena perundang-perundangan yang mengatur tentang asuransi di Indonesia saat ini tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi syariah.

Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI memang tidak merupakan produk hukum nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut beberapa fatwa yang terkait dengan operasional asuransi syariah di Indonesia:

- Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.
- Fatwa No: 50/DSN-MUI/I/III/2006 tentang akad Mudhârabah Musytarakah.
- Fatwa No: 51/ DSN-MUI/ III / 2006 tentang Akad Mudhârabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah.
- Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad wakalah bi al-ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah.

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: 2002)

- Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang Tabarru' pada Asuransi Syari'ah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi syari'ah tidak dapat bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Sehingga dasar hukum asuransi syariah pun merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Selain al-Qur'an dan as-Sunnah di Indonesia merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mana merupakan sebuah lembaga yang mengeluarkan fatwa tentang halal dan haram suatu masalah bagi umat Islam di Indonesia.

Begitupula Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah di Indonesia.

b. Hukum Positif

Selain bersumber dari hukum Islam, operasional asuransi syariah didasarkan pada hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Mengingat asuransi syariah masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Secara lebih teknis operasional perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada SK Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK), yaitu KMK No. 422/KMK. 06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi; KMK No. 424/KMK. 06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan KMK No. 426/KMK. 06/2003 tentang Perizinan

Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Landasan hukum positif di atas tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kaitannya kegiatan administrasinya.

Agar ketentuan asuransi syariah memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan termasuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun dirasakan belum memberi kepastian hukum lebih kuat. Peraturan tersebut adalah Keputusan Menteri Keuangan di atas pada tahun 2000 dan 2003.²⁴

3. Manfaat Asuransi Jiwa

Ada tiga manfaat asuransi jiwa bagi peserta asuransi, yaitu sebagai berikut:

Bagi peserta yang masih hidup, hingga berakhirnya masa kontrak, ia akan memperoleh seluruh iuran yang ada dalam rekening peserta ditambah porsi bagi hasil investasi dari kontribusinya yang ada pada rekening khusus setelah dikurangi pembayaran klaim dan biaya operasional.

Bagi peserta yang meninggal dan masa kontraknya belum berakhir, ahli warisnya akan memperoleh seluruh iuran yang ada dalam rekening peserta ditambah porsi bagi hasil investasi dari dana rekening peserta ditambah santunan atau dana tabarru' berupa sisa kewajiban untuk menyeter kontribusi dihitung dari saat meninggalnya hingga berakhirnya masa kontrak dana tersebut diambil dari rekening khusus yang sengaja disiapkan untuk kepentingan tersebut atau dengan kata lain rekening tabarru'.

Peserta yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa kontrak akan memperoleh kompensasi seluruh iuran yang ada dalam rekening peserta ditambah porsi bagi hasil investasi dari dana rekening peserta.

²⁴*Ibid...* hlm 42-49

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga manfaat yang akan diterima oleh peserta asuransi jiwa syariah, baik bagi peserta yang masih hidup hingga akhir kontrak, peserta yang meninggal dan masa kontraknya belum berakhir maupun peserta yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa kontrak, semuanya memperoleh dana yang ada pada rekening tabungan peserta ditambah porsi bagi hasil investasi.

Namun bagi peserta yang meninggal dunia tetapi masa kontraknya belum berakhir, ia mendapatkan dana santunan kumpulan dana hibah seluruh peserta yang diperuntukkan untuk peserta yang mengalami musibah, yang biasa disebut dana tabarru'. Dana yang didapatkan sebesar dana yang dihitung dari meninggalnya hingga masa berakhirnya kontrak peserta.²⁵

4. Jenis – Jenis Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang ingin menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, risiko hari tua, dan risiko kecelakaan.

Jenis asuransi jiwa dibedakan menjadi 3 jenis yang paling mendasar, yaitu:

a. Asuransi Berjangka (*Term Insurance*)

Asuransi berjangka (*Term Insurance*) adalah kontrak asuransi jiwa di mana uang pertanggungan dibayarkan hanya jika kematian terjadi pada/dalam masa pertanggungan asuransi masih berlaku. Sebagai contoh, seseorang yang berusia 35 tahun mengambil asuransi berjangka waktu 10 tahun. Jika tidak terjadi risiko kematian sampai umur 45 tahun, maka manfaat asuransi tidak akan diterima oleh ahli waris.

b. Asuransi Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*)

Asuransi seumur hidup (*Whole Life Insurance*) adalah asuransi yang memproteksi seumur hidup tertanggung selama polis aktif dan dikenal sebagai asuransi permanen dan memiliki elemen

²⁵*Ibid...*, hlm 76-78

tabungan yang dikenal sebagai nilai tunai yang timbul karena sistem premi tetap.

c. Asuransi Dwiguna (*Endowment Insurance*)

Asuransi dwiguna (*Endowment Insurance*) adalah asuransi yang memiliki elemen tabungan lebih besar daripada proteksi jiwa, sehingga sesuai untuk tujuan menabung. Manfaat akan dibayarkan jika tertanggung meninggal selama jangka waktu asuransi, tertanggung tetap hidup pada saat polis jatuh tempo, dan tertanggung menebus polisnya dan mengambil nilai tunainya.

Usaha perasuransian adalah perusahaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan yang dapat melakukan kegiatan pertanggungan jiwa.

Asuransi jiwa ini terbagi :

- 1) Asuransi jiwa biasa, yaitu asuransi yang diperuntukkan bagi perorangan yang umum dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa.
- 2) Asuransi rakyat, yaitu asuransi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berpengalaman kecil (buruh, nelayan, karyawan rendah, dan sebagainya).
- 3) Asuransi kumpulan, yaitu asuransi yang diperuntukkan bagi pegawai pemerintah/swasta, para buruh yang jumlahnya lebih dari 3 orang.
- 4) Asuransi dunia usaha, yaitu asuransi yang diperuntukkan bagi pejabat dan karyawan perusahaan negara maupun swasta dan pemilik perusahaan.
- 5) Asuransi orang muda, yaitu asuransi yang diperuntukkan bagi orang-orang muda yang telah mempunyai penghasilan.
- 6) Asuransi keluarga, yaitu asuransi yang ditujukan untuk memberikan ketenteraman kehidupan ekonomi keluarga.

- 7) Asuransi kecelakaan, yaitu asuransi yang ditujukan untuk melindungi diri dari kecelakaan, melindungi tenaga kerja dari kecelakaan kerja, dan melindungi diri dari kecelakaan akibat pengangkutan darat, laut, dan udara.²⁶

5. Mekanisme Asuransi Jiwa Syariah

Sistem operasional asuransi syariah (takaful) adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan saling melindungi antara para pesertanya, Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi dalam polis.

Para peserta berkedudukan sebagai pemilik modal (shâhibu al-mâl) dan perusahaan asuransi sebagai pemegang amanah (mudhârib). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan dengan ketentuan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian.

Dalam mekanisme asuransi jiwa syariah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sistem pada produk saving (ada unsur tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang premi secara teratur kepada perusahaan asuransi. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda yaitu rekening tabungan peserta dan rekening tabarru'. Rekening tabungan peserta merupakan dana milik peserta yang dibayarkan bila:

- 1) Perjanjian berakhir
- 2) Peserta mengundurkan diri dan
- 3) Peserta meninggal dunia.

Rekening tabarru' merupakan kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan apabila:

²⁶Soemitra, *Bank...*, hlm.272-273

a). Peserta meninggal dunia

b). Perjanjian berakhir (jika ada surplus dana)

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad takafuli dan akad mudhârabah, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur gharar dan maisir. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi menurut prinsip mudhârabah. Presentase pembagian mudhârabah dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta, misalnya dengan 70: 30, 60: 40, dan seterusnya.

b. Sistem pada produk non saving (tidak ada unsur tabungan)

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru' perusahaan. Yaitu kumpulan dana peserta yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong. Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam.

Dibayarkan apabila peserta:

a. Peserta meninggal dan

b. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) setelah dikeluarkan zakatnya, akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut kesepakatan dalam suatu perbandingan (porsi bagi hasil) tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta. Dapat disimpulkan dari pemaparan di atas, bahwa perusahaan sebagai pemegang amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi dalam polis.

Adapun mekanisme asuransi jiwa syariah terbagi menjadi dua, mulai dari, sistem yang mengandung unsur tabungan dan sistem yang tidak mengandung unsur tabungan.

Semua premi yang masuk merupakan dana peserta setelah dikurangi fee perusahaan atas jasa pengelolaan dana. Ketika terjadi klaim perusahaan tidak mengeluarkan dana apa pun dari kas perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dana tabarru' peserta.²⁷

C. Klaim

1. Pengertian Klaim Asuransi

Klaim adalah proses seseorang dalam hal ini pemegang polis menyerahkan permintaan resmi kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran manfaat asuransi berdasarkan syarat-syarat perjanjian yang terdapat dalam polis asuransi yang mereka miliki. Atau bisa dikatakan jika kita mengajukan asuransi dan disetujui oleh perusahaan artinya kita sudah mempunyai polis asuransi. Maka jika terjadi resiko pada diri kita, maka kita berhak mengajukan klaim penggantian resiko kepada perusahaan. Tetapi kembali lagi perusahaan akan melihat apakah klaim yang kita ajukan benar-benar sesuai dengan ketentuan dalam polis atau tidak, dan kalau sesuai dan semua data lengkap, maka kita akan menerima pembayaran klaim kita dan jika tidak sesuai maka klaim kita akan ditolak.

Klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada pihak tertanggung setelah disetujui. Klaim merupakan sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim juga merupakan salah satu kegiatan operasional perusahaan asuransi yang harus diselesaikan antara pihak asuransi dengan tertanggung atau pemegang polis.²⁸

²⁷Ajib, *Asuransi ...*, hlm.69-71

²⁸Veta Lidya, Krisnaldy, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, (Tangerang:Unpam Press), hlm.126

2. Prosedur Klaim Pada PT Takaful Keluarga

Prosedur pengajuan klaim pada PT Takaful Keluarga adalah sebagai berikut :

a. Lengkapi formulir pengajuan klaim sesuai dengan klaim

Lengkapi formulir pengajuan klaim sesuai dengan klaim yang akan diajukan. Anda diharuskan untuk mengisi formulir lengkap dengan semua detail yang berhubungan dengan pemegang polis, seperti: nomor ID/nomor paspor, nomor polis/nomor anggota, nama pemegang polis, dsb.

b. Sertakan dokumen asli, rekam medis, dan tagihan

Berdasarkan klaim yang diajukan, sertakan semua resep asli bersama dengan tagihan/kuitansi, rekam medis asli atau fotokopi (dikeluarkan oleh dokter yang bersangkutan), dan dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk klaim rawat inap atau perawatan medis.

c. Sertakan semua dokumen yang diminta bersama dengan formulir pengajuan klaim

Ketika formulir pengajuan klaim sudah diisi lengkap dan semua dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, serahkan kepada PT Asuransi Takaful Keluarga atau melalui email untuk masing-masing produk atau jenis klaim sesuai dengan entity yang berkaitan.

Selanjutnya dokumen yang harus dilampirkan saat pengajuan klaim adalah sebagai berikut :

a) Jika Meninggal Dunia Karena Sakit

1. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi oleh ahli waris yang ditunjuk (Formulir disediakan oleh Takaful).
2. Kartu Identitas pengaju klaim, dengan menunjukkan yang asli dan menyerahkan fotokopinya.
3. Fotokopi kartu identitas Peserta yang telah dilegalisir.
4. Surat Keterangan meninggal dunia dari pemerintah daerah setempat, minimal setingkat kelurahan.

5. Surat Keterangan Dokter tentang sebab meninggal, jika meninggal dalam perawatan dokter/Rumah Sakit (Formulir disediakan Takaful).
 6. Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia yang telah diisi oleh Ahli Waris (Formulir disediakan Takaful).
 7. Polis Asli.
 8. Kuitansi pembayaran terakhir.
 9. Surat Keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia diluar negeri.
 10. Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh kelurahan.
 11. Surat Kuasa penunjukan Ahli Waris yang diketahui oleh minimal setingkat kelurahan.
 12. Surat Keterangan mengenai sebab kecelakaan dari kepolisian.
- b) Jika Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
1. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi oleh ahli waris yang ditunjuk (Formulir disediakan oleh Takaful).
 2. Kartu Identitas pengaju klaim, dengan menunjukkan yang asli dan menyerahkan fotokopinya.
 3. Fotokopi kartu identitas Peserta yang telah dilegalisir.
 4. Surat Keterangan meninggal dunia dari pemerintah daerah setempat, minimal setingkat kelurahan.
 5. Surat Keterangan Dokter tentang sebab meninggal, jika meninggal dalam perawatan dokter/Rumah Sakit (Formulir disediakan Takaful).
 6. Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia yang telah diisi oleh Ahli Waris (Formulir disediakan Takaful).
 7. Polis Asli.
 8. Kuitansi pembayaran terakhir.
 9. Surat Keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia diluar negeri.

- 10) Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh kelurahan.
- 11).Surat Kuasa penunjukan Ahli Waris yang diketahui oleh minimal setingkat kelurahan.
- 12) Surat Keterangan mengenai sebab kecelakaan dari kepolisian.

c). Rawat Inap / Perawatan

- 1) Formulir pengajuan klaim yang telah diisi oleh Pemegang Polis/Peserta (Formulir disediakan oleh Takaful).
- 2) Kartu Identitas Pemegang Polis/Peserta, dengan menunjukan yang asli dan menyerahkan fotokopinya.
- 3) Surat Keterangan Dokter Khusus klaim cacat tetap dan total (Formulir disediakan oleh Takaful).
- 4) Formulir klaim untuk cacat tetap total/sebagian yang telah diisi oleh pemegang polis/peserta (Formulir disediakan oleh Takaful).
- 5) Surat keterangan mengenai sebab kecelakaan dari ke Polisian setempat bilamana cacat disebabkan karena kecelakaan.²⁹

D. Kajian Terdahulu

Dalam studi literatur dalam penelitian ini ada lima penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai rujukan untuk mengembangkan materi. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan | Persamaan |
|----|---|--|---|---|--|
| 1. | Iin Irnawati, Mahasiswi Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu | Implementasi Manajemen Risiko Di PT Bringin Life Syariah | Hasil dari penelitian tersebut adalah PT. Bringin Life Syariah, melakukan mitigasi risiko | Perbedaannya adalah terletak pada objek dimana peneliti melakukan | Persamaannya adalah ingin mengetahui impleme |

²⁹ www.takaful.ac.id Diunduh pada tanggal 28 Februari 2021

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|-------------------------------|
| | <p>Dakwah Dan Komunikasi , Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta</p> | | <p>dengan dua solusi yaitu menggunakan Actuaial Control Cycle dan Good Corporate Governance. Actuarial control cycle sebagai suatu metode pemecahan masalah dari berbagai risiko yang dihadapi dalam perusahaan asuransi jiwa sesuai dengan manajemen risiko. Hasilnya terlihat pada setiap control cycle yang dapat bekerja dengan baik. Dan Good Corporate Governance (GCG) diperlukan agar perusahaan asuransi khususnya PT. Bringin Life Syari'ah dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan empat fondasi yaitu: Sidiq, amanah, tabligh, dan fathonah. “Sehingga tidak merugikan para pemegang polis dan stakeholders lainnya</p> | <p>penelitian pada perusahaan nnya.</p> | <p>ntasi manajemen risiko</p> |
|--|---|--|---|---|-------------------------------|


| | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|
| 2. | Puri Pratiwi, Mahasiswi Konsentrasi Asuransi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. | Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Produk Asuransi Kecelakaan Dari Pada PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 (Unit Syariah). | Hasil dari penelitian tersebut adalah penerapan manajemen risiko yang dilakukan perusahaan sudah baik dan optimal. Melalui tahapan proses yaitu berupa klasifikasi risiko berdasarkan Risk Appetite, proses identifikasi dan analisis risiko dengan mengukur tingkat severity dan frequency pada produk asuransi kecelakaan diri, proses pengendalian terhadap setiap risiko produk. Proses underwriting juga dilakukan dengan ketat dan hati – hati. Sementara kendala yang dihadapi underwriter yaitu kendala eksternal, yang berasal dari calon peserta kecelakaan diri. | Perbedaannya adalah terletak pada objek yaitu meneliti pada produk asuransi kecelakaan | Persamaan terdapat pada rumusan masalah untuk mengetahui manajemen risiko pada produk. |
| 3. | Novela Pertiwi, mahasiswi | Implementasi Manajemen | Hasil penelitian ini adalah penerapan | Perbedaannya terdapat | Persamaannya adalah |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|
| | Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. | Risiko pada Produk Pembiayaan di Bank Sinarmas Syariah Cabang Bengkulu | manajemen risiko yang telah diterapkan pada Bank Sinarmas Syariah dapat membantu meminimalisir pembiayaan yang Bermasalah | pada objek, dimana peneliti melakukan penelitian pada Bank. | ingin mengetahui implementasi manajemen risiko |
| 4. | Sekti Kurniawan, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2018) | Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada Bank Syariah Safir Bengkulu. | Hasil dari penelitian tersebut adalah implementasi manajemen risiko pembiayaan <i>murabahah</i> yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada mengenai profitabilitas dengan adanya manajemen risiko tersebut sudah berpengaruh akan tetapi belum terlalu besar dan signifikan. | Perbedaannya adalah penelitian ini manajemen risiko pembiayaan <i>murabahah</i> menggunakan prinsip-prinsip yang ada mengenai profitabilitas. | Persamaan terdapat pada rumusan masalah untuk mengetahui manajemen risiko pada produk. |
| 5. | Lukman Chandra Hadi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2008 | Penerapan Manajemen Risiko dalam Mencegah dan Meminimalisir Kerugian yang Diderita Tertanggung | Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hambatan dalam penerapan manajemen risiko di perusahaan asuransi ini salah satunya kurangnya | Perbedaannya adalah penelitian ini menganalisis manajemen risiko dalam mencegah kerugian. | Persamaannya adalah mengidentifikasi hambatan serta kendala atas manajemen risiko. |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | | g pada PT Asuransi Jiwa Sraya Branch Office Jember | pengawasan risiko yang dilakukan. | | |
|--|--|---|---|--|--|

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar tentang alur dari sebuah penelitian. Maka kerangka berfikir dari penelitian ini dapat dilihat pada diagram dibawah ini :



Gambar 3.1 Kerangka Berfikir

Kerangka konseptual dari penelitian ini dimulai dari penggalan informasi terhadap manajemen risiko asuransi takaful al khairat plus PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan. yang mencakup risiko-risiko yang dihadapi oleh Perusahaan dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi risiko tersebut dan dari risiko tersebut akan

diketahui bagaimana cara meminimalisir risiko dengan melalui penerapan dan proses manajemen risiko yang dilakukan

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Ada berbagai defenisi mengenai metode penelitian kualitatif yang terdapat dalam berbagai literature. Umpamanya, Strauss dan Corbin mendefenisikan metode penelitian kualitatif sebagai “jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya”.

Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller pada awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif, lalu didefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam keafsahannya sendiri. Penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, dilakukan dengan situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, dan hasil wawancara¹

Metode kualitatif juga dapat didefenisikan sebagai metode penelitian ilmi-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.²

Penelitian kualitatif menunjuk pada segi “alamiah” yang dipertentangkan dengan “kuantum” atau “jumlah” tersebut. Atas dasar pertimbangan itulah maka penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.³

¹Azhari Akmal Tarigan, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, (Medan: 25 Februari, 2021), hlm.31

²Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo Persada,2014), hlm. 11

³Amiur Nuruddin, et. al., *Metodologi Penelitian Ilmu Syariah*, (Bandung:Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 106

Penelitian kualitatif bersifat menemukan teori. Teori bagi peneliti kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Namun dalam melaksanakan penelitian, peneliti kualitatif harus mampu melepaskan teori yang dimiliki tersebut dan tidak digunakan sebagai panduan untuk menyusun instrumen dan sebagai panduan untuk wawancara, dan observasi. Peneliti kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Peneliti kualitatif harus bersifat “*persfectif emic*” artinya memperoleh data bukan “sebagai mana seharusnya”, bukan berdasarkan apa yang difikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan difikirkan oleh partisipan/sumber data.⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan, yang berlokasi di Komp. Setia Budi Point, Jl. Setia Budi, Tj. Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukandalam jangka waktu 5 bulan, yaitu pada bulan Januari 2021 sampai Mei 2021.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah bapak Ferry Syahputra dan Ibu Khairunnisa

2. Objek Penelitian

Objek penelitian pada hakekatnya diartikan sebagai topic penelitian yang dikaji dalam sebuah penelitian. Maka objek dari penelitian ini

⁴*Ibid*... hlm.387-388

adalah manajemen risiko pada produk asuransi takaful al-khairat plus atau asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung dari subjek yang akan diteliti. Dalam hal ini data primer akan didapatkan dengan wawancara mengenai manajemen risiko pada PT Asuransi Takaful.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterima dari media perantara, seperti, buku, jurnal, dan media lain yang mendukung penelitian ini. Data yang penulis peroleh pada penelitian ini berasal dari website perusahaan, karya ilmiah, buku-buku, serta literature yang berkaitan topik penelitian.

E. Teknis Dan Pengumpulan Data

Ada beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi sosial informal antara seorang peneliti dengan para informannya. Peneleiti mendalam digunakan untuk menggali lebih dalam informasi tentang topik penelitian kepada pihak yang berkepentingan.

2. Dokumentasi

Suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian.

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan menganalisis dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan cara menggambarkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang ada menjadi fokus pada penelitian.

Adapun data yang menjadi fokus untuk di analisa adalah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, baik data primer maupun data sekunder, yaitu berdasarkan hasil wawancara, dokumen resmi, file - file serta web terkait dengan masalah yang dibahas. Materi tersebut berupa analisis manajemen risiko pada produk asuransi Takaful Al-Khairat Plus PT Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan. Metode ini digunakan untuk memahami materi yang berhubungan dengan manajemen risiko pada perusahaan asuransi. Sementara kualitatif adalah penyajian data dan analisis data dengan tidak menggunakan rumus statistik yang berhubungan dengan angka-angka.

Sesuai metode yang digunakan maka analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan hal - hal pokok yang sesuai dengan fokus pada penelitian. Mereduksi data merupakan sebuah bentuk analisis yang menggolongkan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan serta memilih hal-hal pokok yang akan fokus membahas manajemen risiko pada produk asuransi takaful al khairat plus

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah data-data hasil penelitian yang sudah tersusun dan terkumpul secara menyeluruh dan terperinci untuk memberikan gambaran penelitian secara utuh. Dari penyajian data tersebut akan diketahui proses dan peran manajemen risiko pada produk asuransi takaful al khairat plus di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan ketiga dalam proses analisis data kualitatif yang dilakukan peneliti adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan akan diperoleh dari analisis proses dan peran manajemen risiko produk asuransi takaful al khairat plus di PT Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat PT Asuransi Takaful Keluarga

PT syarikat Takaful Indonesia didirikan oleh Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah di Indonesia. Tim TEPATI terdiri atas ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) bersama Bank Muamalat Indonesia tbk., PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta Syarikat Takaful Malaysia Bhd. (STMB).

PT Syarikat Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah pertama di Indonesia dan diresmikan oleh Menteri Keuangan RI saat itu, Dr. Mar'ie Muhammad, dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994.

PT Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) didirikan sebagai anak perusahaan PT Asuransi Takaful keluarga yang diresmikan oleh Prof. Dr. BJ Habibie, selaku ketua sekaligus pendiri ICMI.¹

2. Visi dan Misi Asuransi Takaful Keluarga

1) Visi

Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

2) Misi

- a. Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
- b. Menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.


¹www.takaful.ac.id Diunduh pada tanggal 25 Agustus 2021

- c. Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, dan kemudahan serta informative

3. Struktur Organisasi PT Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan

Struktur organisai merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang sudah ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan peerjaan dapat diterapkan sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan keinginan.²

²www.takaful.ac.id Diunduh pada tanggal 25 Agustus 2021



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

4. Produk-Produk Asuransi Takaful Keluarga

1). Takaful *Personal*

a. Takaful Dana Pendidikan

Takaful Dana Pendidikan merupakan produk asuransi jiwa syariah yang dikaitkan dengan program tabungan dan dirancang khusus untuk membantu setiap orangtua dalam merencanakan dana pendidikan buah hatinya. Pola penarikan dana disesuaikan dengan

kebutuhan biaya untuk setiap jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi.

Takaful Dana Pendidikan memberikan proteksi finansial bagi keberlangsungan pendidikan anak hingga Perguruan Tinggi bahkan bilamana orangtua tertimpa musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam masa perjanjian.

b. *Takafulink* Salam Individu

Takafulink Salam merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit *link*) dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Manfaat utama berupa proteksi finansial atas risiko hidup serta jaminan biaya kesehatan, *Takafulink* Salam dirancang khusus agar dapat berinvestasi secara optimal untuk berbagai kebutuhan yang ingin di raih di masa depan.

c. *Takafulink* Salam Cendekia

Takafulink Salam Cendekia merupakan produk asuransi jiwa syariah yang dikaitkan dengan investasi (unit *link*) dan dirancang khusus untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak. Hasil investasi yang optimal membuat nasabah tak perlu risau dengan biaya pendidikan kemanapun sang anak berkeinginan untuk menjalani studi, baik di dalam atau di luar negeri.

d. *Takafulink* Salam Ziarah Baitullah

Perjalanan ke Baitullah adalah cita-cita setiap insan beriman. Besarnya biaya yang diperlukan untuk haji maupun umrah menuntut tidak hanya persiapan spiritual, tetapi juga perencanaan finansial yang matang.

Takafulink Salam Ziarah Baitullah merupakan merupakan produk asuransi jiwa syariah yang dikaitkan dengan investasi (unit *link*) dan dirancang khusus untuk mempersiapkan biaya perjalanan ibadah ke tanah suci.

e. *Takafulink* Salam Wakaf

“Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang diambil manfaatnya, serta anak shalih yang mendo’akannya” (HR. Muslim).

Wakaf bukan hanya sedekah biasa. Pahala pewakaf (orang yang berwakaf) akan senantiasa mengalir sepanjang harta yang diwakafkannya terus bermanfaat, meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Dengan demikian, wakaf merupakan kesempatan untuk berinvestasi kebaikan di dunia untuk memetik kebahagiaan di akhirat kelak.

Takafulink Salam Wakaf merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit *link*) dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di samping menghadirkan manfaat proteksi finansial atas risiko hidup dan dana investasi, Takafulink Salam Wakaf merupakan saran yang tepat untuk mempersiapkan dana wakaf yang diambil prosentase tertentu dari dana investasi dan/atau Manfaat Takaful untuk disalurkan kepada badan pengelola wakaf (Nazhir Wakaf).

f. Takafulink Salam Community

Takafulink Salam Community merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit *link*) yang didaftarkan secara kolektif minimum 10 peserta. Di samping menghadirkan manfaat utama berupa proteksi finansial atas risiko hidup serta jaminan biaya kesehatan, Takafulink Salam Community dirancang khusus agar nasaba dapat berinvestasi secara optimal untuk berbagai kebutuhan yang ingin nasabah raih di masa depan.

g. Takaful Al Khairat

Takaful Al Khairat merupakan produk asuransi jiwa syariah yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada penerima manfaat (ahli waris) apabila Peserta meninggal dunia dalam masa berlakunya polis.

h. Takaful Kecelakaan Diri Individu

Takaful Kecelakaan Diri Individu merupakan produk asuransi kecelakaan diri syariah yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada penerima manfaat (ahli waris) apabila Peserta meninggal dunia atau cacat tetap (total dan sebagian) disebabkan kecelakaan dalam masa berlakunya polis.

2). Takaful *Korporat*

a. Takaful Al-Khairat Kumpulan

Program Takaful Al Khairat adalah suatu program asuransi yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian.

b. *Fulmedicare Gold*

Produk Takaful Kesehatan Kumpulan *Fulmedicare Gold* adalah suatu program asuransi kesehatan kumpulan (*Group Health Insurance*) yang merupakan proteksi ekonomi bagi Perusahaan dalam kewajibannya memberikan jaminan kesehatan bagi para karyawan beserta keluarganya sehingga dapat membantu Perusahaan dalam mengendalikan biaya jaminan kesehatan. pelanggan dengan memperhatikan batas-batas asuransi.

c. Takaful *Ziarah*

Takaful *Ziarah* adalah suatu program asuransi jiwa yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia atau menderita cacat tetap (total atau sebagian) bukan karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

3. Takaful *Bancassurance*

Produk asuransi jiwa yang memberikan proteksi bagi perusahaan perbankan dalam menjalin hubungan bisnis dengan nasabahnya, sehingga perusahaan perbankan dapat fokus memberikan layanan prima kepada nasabah tanpa perlu mengkhawatirkan risiko bisnisnya.

B. Temuan Penelitian

1. Deskripsi Produk Takaful Al-Khairat *Plus*

Takaful Al Khairat Plus adalah Program asuransi jiwa syariah berbasis akad *tabarru'* yang mewujudkan hubungan tolong-menolong di antara Peserta dalam upaya mengatasi risiko finansial ketika terjadi musibah.

Melalui Takaful Al Khairat *Plus*, Peserta tidak hanya memperoleh manfaat proteksi finansial untuk diri dan keluarganya saja, tetapi juga turut serta membantu meringankan beban finansial Peserta lainnya yang mengalami musibah.

a. Manfaat produk asuransi takafulul-khairat plus

1. Manfaat Dasar:

Pembayaran santunan finansial sebesar 100% Manfaat Takaful kepada ahli waris jika Peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian.

2. Manfaat Tambahan:

a). Kecelakaan Diri (Personal Accident)

Pembayaran santunan finansial jika Peserta:

- Meninggal dunia karena kecelakaan; atau
- Mengalami Cacat Tetap (Total atau Sebagian) karena kecelakaan.

b). Family Hospital Plan

Pemberian manfaat penggantian biaya yang timbul dari pelayanan dan perawatan Peserta yang diperlukan secara medis meliputi rawat inap dan rawat jalan sesuai ketentuan di dalam polis.

b. Syarat dan ketentuan

1. Dapat dimiliki sejak usia 30 hari sampai 60 tahun dengan usia
2. pemegang polis mulai dari 17 tahun.
3. Peserta dapat merupakan perorangan atau keluarga. Keluarga terdiri dari Peserta Utama, Pasangan dan Anak yang belum menikah
4. Dengan jumlah peserta berikut anggota keluarganya maksimum sebanyak 4 (empat) orang
5. Biaya Polis sebesar Rp. 50.000,- (sudah termasuk materai)

6. Pembayaran kontribusi dilakukan tahunan

7. Ujroh (biaya/loading) sebesar 40%

Sementara itu untuk cara bergabung untuk menjadi peserta asuransi takaful al-khairat plus adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP
2. Tim agensi akan melakukan wawancara singkat dengan calon nasabah mengenai data diri dan data lainnya yang dibutuhkan
3. Tim agensi akan menjelaskan dengan detail mengenai manfaat serta hak dan kewajiban calon peserta sesuai dengan kontribusi yang disepakati
4. Selanjutnya calon peserta akan diminta untuk mengisi dan menandatangani dokumen SPAPJ .
5. Membayar kontribusi pertama sesuai yang sudah disepakati

c. Plan rawat inap dan rawat jalan

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| IP-200 | IP-350 | IP-500 | IP-750 | IP-1000 | IP-1500 |
| OP-200 | OP-350 | OP-500 | OP-750 | OP-1000 | OP-1500 |

IP untuk Rawat Inap, OP untuk Rawat Jalan

- Rawat inap adalah manfaat utama yang wajib di ambil peserta
- Rawat jalan yang diambil harus mempunyai plan yang sama atau lebih rendah dari plan rawat inap.

Tabel 5.1 Manfaat Rawat Inap

| Keterangan Manfaat | Batas Manfaat dalam Ribuan Rupiah | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| | IP-200 | IP-350 | IP-500 | IP-750 | IP-1000 | IP-1500 |
| *Per Perawatan | | | | | | |
| Kamar dan Menginap di Rumah Sakit per hari (maksimum 120 hari) | 200 | 350 | 500 | 750 | 1,000 | 1,500 |
| Unit Perawatan Intensif per hari | 400 | 700 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| (maksimum 30 hari) | | | | | | |
| Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit | 3,900 | 6,850 | 9,800 | 11,000 | 13,000 | 15,000 |
| Biaya Dokter Bedah, Kamar Bedah, Dokter Anestesi (Termasuk One Day Care) | | | | | | |
| Khusus | 28,000 | 44,000 | 59,000 | 78,000 | 105,000 | 145,000 |
| Besar | 17,000 | 27,000 | 36,000 | 47,000 | 63,000 | 87,000 |
| Sedang | 10,000 | 16,000 | 21,000 | 28,000 | 37,000 | 51,000 |
| Kecil | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 12,000 | 16,000 | 22,000 |
| Kunjungan dokter di RS per hari (maksimum 120 hari) | 125 | 175 | 200 | 250 | 400 | 450 |
| Juru rawat pribadi sebagai lanjutan rawat inap per hari (maksimum 120 hari) | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Konsultasi dokter ahli per perawatan | 625 | 875 | 1,000 | 1,250 | 2,000 | 2,250 |
| Perawatan pra dan pasca perawatan di rumah sakit (surgery dan non surgery) | 1,000 | 1,700 | 2,400 | 3,100 | 3,600 | 5,200 |
| Biaya Ambulans | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Limit Tahunan | Tidak Terbatas | | | | | |
| Santunan harian jika menggunakan BPJS tanpa adanya excess claim per hari (maks 120 hari) | 200 | 350 | 500 | 750 | 1,000 | 1,500 |
| *Santunan Pengobatan per Tahun | | | | | | |
| Perawatan darurat per tahun | 2,000 | 4,000 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000 |
| Pengobatan Kanker, Operasi Jantung dan Gagal Ginjal (maksimal 1 tahun) | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| Hemodialisis per tahun (sebagai manfaat percepatan dari Pengobatan Kanker atau Operasi Jantung atau Gagal Ginjal) | 6,400 | 8,000 | 9,600 | 12,000 | 15,000 | 15,000 |

| Rawat Jalan* | Batasan Maksimum | OP-200 | OP-350 | OP-500 | OP-750 | OP-1000 | OP-1500 |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Konsultasi Dokter Umum | Per kunjungan 30 kunjungan per tahun | 50,000 | 87,500 | 125,000 | 185,000 | 250,000 | 300,000 |
| Konsultasi Dokter Spesialis** | Per kunjungan 10 kunjungan per tahun | 125,000 | 200,000 | 275,000 | 555,000 | 750,000 | 1,000,000 |
| Obat - Obatan | Per Tahun | 2,000,000 | 3,400,000 | 4,700,000 | 8,800,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| Pemeriksaan Diagnostik | Per Tahun | 1,100,000 | 1,850,000 | 2,600,000 | 4,400,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| Fisioterapi | Per kunjungan 10 kunjungan per tahun | 50,000 | 87,500 | 125,000 | 185,000 | 250,000 | 250,000 |

* *Tanggung sendiri 20%*

** *Dapat langsung mendapat perawatan dari dr. Spesialis*

Sementara itu untuk cara bergabung untuk menjadi peserta asuransi takaful al-khairat plus adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP
2. Tim agensi akan melakukan wawancara singkat dengan calon nasabah mengenai data diri dan data lainnya yang dibutuhkan
3. Tim agensi akan menjelaskan dengan detail mengenai manfaat serta hak dan kewajiban calon peserta sesuai dengan kontribusi yang disepakati
4. Selanjutnya calon peserta akan diminta untuk mengisi dan menandatangani dokumen SPAPJ .
5. Membayar kontribusi pertama sesuai yang sudah disepakati

d. Prosedur Klaim

1. Sistem *Reimbursement*

Peserta dapat bebas memilih Rumah Sakit manapun, dimana biaya perawatan dibayar terlebih dahulu oleh Peserta dan melakukan *Reimbursement* kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga.

2. Fasilitas “*Cashless/Showcard*”

Fasilitas *Cashless* adalah fasilitas yang diberikan untuk perawatan dan/atau pengobatan dengan menggunakan Rumah Sakit Jaringan Takaful (*Show Card*).

Prosedur fasilitas “*Cashless/Showcard*” :

Peserta dapat masuk ke RS/Klinik Jaringan Takaful dengan hanya menunjukkan Kartu Peserta Takaful yang akan diberikan pada setiap Peserta. RS akan mengkonfirmasi peserta ke Takaful apakah peserta dapat dijaminakan atau tidak.

Dengan fasilitas ini bila ada selisih biaya atau “*Excess of Claim*” yang terjadi melebihi hak Peserta, maka Peserta harus membayar “*Excess of Claim*” tersebut di RS/Klinik Jaringan Takaful Keluarga.

2. Wawancara dengan Ibu Khairunnisa dan Bapak Ferry Syahputra mengenai Produk TakafulAl-Khairat Plus :

Manfaat pruduk takaful al-khairat plus Bapak Ferry Sahputra menjelaskan bahwa :

“ Takaful al-khairat plus adalah asuransi jiwa yang memberikah manfaat dana santunan kepada ajli waris jika nasabah meninggal dunia dan cacat tetap akibat kecelakaan (baik cacat total maupun sebagaian) saat dalam masa perjanjian, selain itu dalam asuransi takaful al-khairt plus juga memberikan manfaat tambahan, yaitu biaya kesehatan.”

Adapun cara untuk menjaadi nasabah asuransi al-khairat dijelaskan bapak Ferry Sahputra adalah sebagai berikut :

“ Untuk bergabung menjadi peserta asuransi syariah atau menjadi nasabah di PT Asuransi takaful keluarga cabang Setia Budi Medan adalah dengan membawa KTP, mengisi formulir / data (SPAJ) + membayar kontribusi pertama”

Dalam setiap kegiatan operasional suatu perusahaan tentunya memiliki risiko. Maka harus dilakukan antisipasi risiko agar kerugian pada perusahaan dapat dihilangkan atau bahkan ditiadakan. Dalam pemabahasan ini peneliti

mengkaji hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen risiko produk asuransi takaful al-khairat plus pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti, maka peneliti menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana implementasi atau penerapan manajemen risiko pada produk Asuransi Takaful Al Khairat Plus Cabang Setiabudi Medan.

Ibu Khairunnisa mengatakan bahwa :

“ Proses manajemen risiko pada produk Asuransi Takaful Al Khairat Plus Cabang Setiabudi Medan terdapat tiga tahapan yaitu identifikasi risiko, evaluasi risiko dan pengendalian risiko”

Bagaimana peran underwriter pada manajemen risiko yang ada di PT Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan?

Ibu Khairunnisa mengatakan bahwa :

“Tim underwriter hanya ada di kantor Pusat Jakarta, sedangkan untuk kantor cabang di Medan mengambil keputusan menerima atau menolak calon peserta dengan melihat Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) peserta saja.”

Selanjutnya mengenai identifikasi risiko, ibu Khairunnisa mengatakan

“Proses pengidentifikasian risiko di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan dilakukan oleh masing-masing agensi”

Risiko yang akan dihadapi perusahaan terhadap apa yang akan terjadi pada calon nasabah dijelaskan oleh Ibu Khairunnisa adalah sebagai berikut:

”Risiko yang dihadapi adalah risiko moral hazard, risiko meninggal dunia dan risiko kecelakaan.”

Mengenai pengukuran risiko ibu Khairunnisa menjelaskan bahwa :

“Pengukuran risiko menggunakan probabilita tingkat risiko dari tabel mortalita, apakah risiko tersebut bisa diterima atau ditolak. Perhitungan tabel mortalita dilakukan di Kantor Pusat. Penentuan tarif kontribusi juga tidak dilakukan di Kantor Cabang tetapi sepenuhnya oleh Kantor Pusat”

Adapun mengenai pengendalian risiko, ibu Khairunnisa menjelaskan bahwa:

“Pengendalian risiko dilakukan dengan tinjauan secara berkala, untuk mengetahui apakah terjadi perubahan terhadap *variable risk* (risiko tidak tetap) yang mempengaruhi terjadinya kerugian dan bagaimana upaya penanggulangannya.”

C. Pembahasan

Asuransi takaful al-khairat plus adalah salah satu produk asuransi jiwa syariah yang ada di PT TAakaful Keluarga cabang Setia Budi Medan.

Dalam setiap kegiatan operasional suatu perusahaan tentunya memiliki risiko. Maka harus dilakukan antisipasi risiko agar kerugian pada perusahaan dapat dihilangkan atau bahkan ditiadakan.

Seperti yang sudah dijelaskan ibu Khairunnisa bahwa proses manajemen risiko pada produk asuransi al-khairt plus ada tiga tahapan. Dari ketiga tahapan proses manajemen risiko pada produk Asuransi Takaful Al Khairat Plus Cabang Setiabudi Medan penulis mencoba menganalisa satu persatu :

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan proses menemukan, mengenali serta mencatat risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi hal-hal, kejadian-kejadian atau risiko apa saja yang dihadapi perusahaan termasuk sumber risiko, yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dari perusahaan tersebut.

Proses identifikasi risiko yang dilakukan PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Setia Budi Medan adalah dengan membuat analisa terhadap kemungkinan peristiwa yang akan terjadi pada masing-masing divisi yang dapat menimbulkan kerugian, diantara risiko tersebut adalah:

- a. Risiko kecurangan, meliputi: Kecurangan yang dilakukan peserta dengan memalsukan klaim, Pemalsuan dalam mengisi aplikasi permohonan asuransi.
- b. Risiko moral hazard, dimana nasabah menutupi tentang penyakit yang diseritanya. Pada saat mendaftar menjadi peserta asuransi, nasabah tidak jujur mengenai riwayat penyakitnya.
- c. Risiko meninggal dunia, dimana perusahaan akan membayar santunan financial sebesar 100% kepada ahli waris ketika masih dalam masa perjanjian, selain itu ketika nasabah mengalami cacat tetap (total atau sebagian) karena kecelakaan maka nasabah akan mendapat santunan financial. Pemberian penggantian biaya yang timbul dari pelayanan dan perawatan peserta yang diperlukan secara medis meliputi rawat inap dan rawat jalan sesuai ketentuan dalam polis.
- d. Risiko Kecelakaan, nasabah yang mengalami cacat tetap (total atau sebagian) Karena kecelakaan maka nasabah akan mendapat santunan financial. Pemberian penggantian biaya yang timbul dari pelayanan dan perawatan peserta yang diperlukan secara medis meliputi rawat inap dan rawat jalan sesuai ketentuan dalam polis.

Pengidentifikasi risiko sering pula disebut mendiagnosis risiko. Jika semua kerugian potensial yang mungkin menimpa suatu perusahaan tidak diketahui, maka tidak mungkin memanageri risiko perusahaan yang bersangkutan. Dalam keadaan tidak diidentifikasi semua risiko, berarti perusahaan yang bersangkutan menanggung risiko tersebut secara tak sadar.³

2. Pengukuran Risiko

Setelah identifikasi risiko, maka tahap selanjutnya adalah pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa

³ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 34.

melihat dampak dari resiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritasasi resiko, resiko mana yang relevan.

Proses ini dilakukan untuk mengukur risiko-risiko yang terdapat pada produk asuransi takaful al khairat plus cabang Setia Budi Medan. Cara yang digunakan perusahaan asuransi takaful keluarga cabang Setia Budi Medan dalam mengukur kemungkinan terjadinya risiko adalah dengan berdasarkan probabilita tingkat risiko dari tabel mortalita, apakah risiko tersebut bisa diterima atau ditolak. Perhitungan tabel mortalita dilakukan di Kantor Pusat. Penentuan tarif kontribusi juga tidak dilakukan di Kantor Cabang tetapi sepenuhnya oleh Kantor Pusat.

3. Pengendalian Risiko

Setelah melakukan pengukuran risiko langkah yang dilakukan selanjutnya adalah pengendalian risiko (memantau pelaksanaan). Ini adalah proses terakhir, dimana PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu telah mengukur risiko-risiko yang terdapat pada produk Takaful Al Khairat Plus, apakah tindakan yang dilakukan telah berjalan dengan baik atau belum. Pengeadalian risiko ini dilakukan rutin setiap tahunnya, agar pelaksanaan menejemen risiko dapat tetap berlaku efektif maka dilakukan tinjauan secara berkala untuk mengetahui apakah terjadi perubahan terhadap *variable risk* (risiko tidak tetap) yang mempengaruhi terjadinya kerugian dan bagaiman upaya penanggulangannya.

Tujuan dari tinjauan berkala tersebut adalah untuk menemukan kendala-kendala dari pengendalian risiko yang telah dilakukan perusahaan, dan mencari solusi atau pemecahan yang lebih pas dan tepat untuk risiko tersebut. Mengenai catatan kerugian-kerugian yang pernah terjadi selalu diperiksa, untuk mengetahui apakah ada perubahan terhadap frekuensi kerugian.

Dari tiga tahapan manajemen risiko yang dilakukan oleh perusahaan, dapat dilihat bahwa perusahaan sangat berhati-hati dalam menangani risiko yang terjadi

pada perusahaan. Manajemen risiko sangatlah penting dilakukan demi keamanan perusahaan.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko pada produk asuransi takaful al khairat plus sudah berjalan dengan baik dan sangat berhati-hati.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan dalam proses pelaksanaan manajemen risiko produk Asuransi Takaful Al-Khairat Plus adalah identifikasi risiko, pengukuran risiko dan pengendalian risiko.

Identifikasi risiko dalam hal ini, untuk mengetahui risiko apa saja dan berasal darimana risiko-risiko tersebut. Dan risiko-risiko apa aja yang terdapat pada produk Asuransi Takaful Al-Khairat Plus.

Selanjutnya yaitu pengukuran risiko, yaitu untuk mengetahui seberapa besar risiko pada produk Asuransi Takaful Al-Khairat Plus.

Yang terakhir adalah pengendalian risiko, yang dilakukan dengan cara tinjauan secara berkala. untuk menemukan kendala-kendala dari pengendalian risiko yang telah dilakukan perusahaan, dan mencari solusi atau pemecahan yang lebih pas dan tepat untuk risiko tersebut.

Dari tiga tahapan manajemen risiko yang dilakukan oleh perusahaan, dapat dilihat bahwa perusahaan sangat berhati-hati dalam menangani risiko yang terjadi pada perusahaan. Manajemen risiko sangatlah penting dilakukan demi keamanan perusahaan.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko pada produk asuransi takaful al khairat plus sudah berjalan dengan baik dan sangat berhati-hati.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan yang telah peneliti uraikan, maka saran untuk perusahaan sebaiknya underwriter tidak hanya dikantor pusat, namun juga ada di kantor cabang. Supaya lebih memaksimalkan manajemen risiko pada kantor cabang. Karena semakin maksimalnya manajemen risiko pada suatu perusahaan maka akan semakin

minimal atau bahkan tidak ada risiko yang akan terjadi pada sebuah perusahaan. Dengan adanya underwriter di kantor cabang maka semakin memaksimalkan manajemen risiko pada PT Takaful Cabang Setia Budi Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grafindo Persada, 2014
- Ajib, Muhammad. *Asuransi Syariah*, Jakarta; Rumah Fiqih Publishing.
- Ali, Hasymi. *Pengantar Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: 2002
- Dina, Fitrissia. Septiarini, Wahyu Rafikah . *Implementasi Manajemen Risiko Underwriting Pada PT Asuransi Jasindo Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Volume 7, No. 5
<https://media.neliti.com/media/publications/315442-implementasi-manajemen-risiko-underwriti-4f7c081d.pdf>, 2020
- Djojosoedarso, Soeisno . *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Endia, Handiman dan Ade Arthesa. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Indeks, 2006.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional 2003, Jakarta: Intermasa.
- Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Lubis, Syaifuddin dkk, *Pengantar Manajemen*, Sidoarjo: Pindomedia Pustaka, 2018.
- Mulyawan, Setia. *Manajemen Risiko*, Bandung; Pustaka Setia, 2015.
- Nuruddin ,Amiur, *Metodologi Penelitian Ilmu Syariah*, Bandung:Citapustaka Media, 2010.
- Perintis Otoritas Jasa Keuangan, “Regulasi Asuransi”, <http://www.ojk.go.id>. 2020
- Siahaan, Hinsa. *Manajemen Risiko: Konsep, Kasus, dan Implementasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo 2007.

- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Sumanto, Agus Edy dkk. *Solusi berasuransi lebih indah dengan syariah*, Karya kita, Bandung 2009
- Tarigan, Azhari Akmal et.al. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, Medan: La Tansa Press, 2021.
- Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Wiryaman, Zahrida dan Henki Idris Issakh. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: In Media, 2015.
- Yap, Pardjo, *Panduan Praktis Manajemen Risiko Perusahaan*, Jakarta: Growing Publishing, *Underwriting Pada PT Asuransi Jasindo Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Volume 7, No. 5 <https://media.neliti.com/media/publications/315442-implementasi-manajemen-risiko-underwriti-4f7c081d.pdf> , 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nike Haryati
 Tempat/ Tanggal Lahir : Purwosari, 17 Maret 19999
 Alamat Rumah : Huta Purwosari Atas
 Pekerjaan : Mahasiswi
 No. Hp : 082362316428
 Asal Sekolah : SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar
 Tahun Masuk UIN : 2017
 Pembimbing Akademik : Dr. Fauzi Arif Lubis M.A
 Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Asuransi Takaful Al-Khairat Plus Cabang Setia Budi Medan

Latar Belakang Pendidikan

- SD/MI : SD Negeri 095215 Dolok Mainu
- SMP/MTs : SMP Swasta Muhammadiyah 21 Serbelawan
- SMA/SLTA : SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar

Nama Orang Tua

Ayah : Nanang Suprayetno
 Ibu : Hariyani

Nama Dosen Pembimbing

Pembimbing I : Dr. Marliyah M.Ag
 Pembimbing II : Muhammad Lathief Ilhamy Nasution M.E,I

Daftar Wawancara

A. Wawancara kepada Pimpinan Cabang PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan

1. Bagaimana proses manajemen risiko pada produk asuransi takaful al-khairat plus di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan?
2. Bagaimana kondisi eksternal dan internal dapat mempengaruhi kompleksitas tingkat risiko di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan ?
3. Bagaimana peran underwriter dalam manajemen risiko di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan?
4. Risiko apa saja yang terdapat pada produk asuransi takaful al-khairat plus di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan?
5. Bagaimana peran manajemen risiko pada produk asuransi takaful al-khairat plus di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan ?
6. Kendala apa yang dihadapi PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan dalam penerapan manajemen risiko?

Hasil Wawancara

Wawancara kepada Pimpinan Cabang PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan

1. Bagaimana proses manajemen risiko pada produk asuransi takaful al-khairat plus di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan?

Jawab: Proses manajemen risiko pada produk Asuransi Takaful Al Khairat Plus Cabang Setiabudi Medan terdapat tiga tahapan yaitu identifikasi risiko, evaluasi risiko dan pengendalian risiko

2. Bagaimana kondisi eksternal dan internal dapat mempengaruhi kompleksitas tingkat risiko di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan ?

Jawab: Kondisi eksternal sangat mempengaruhi kompleksitas tingkat risiko, terutama pada produk yang bekerjasama dengan beberapa bank. Begitu pula dengan kondisi internal yang juga sangat mempengaruhi kompleksitas tingkat

risiko. Karena tidak terdapatnya underwriter di kantor cabang sehingga tugas underwriter ditempelkan ke unit lain yaitu tim pemasaran.

3. Bagaimana peran underwriter dalam manajemen risiko di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan?

Jawab: Tim *underwriter* hanya ada di kantor Pusat Jakarta, sedangkan untuk kantor cabang di Medan mengambil keputusan menerima atau menolak calon peserta dengan melihat Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).

4. Risiko apa saja yang terdapat pada produk asuransi takaful al-khairat plus di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan?

Jawab: Risiko yang dihadapi adalah risiko moral hazard, risiko meninggal dunia dan risiko kecelakaan

5. Bagaimana peran manajemen risiko pada produk asuransi takaful al-khairat plus di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan ?

Jawab : Manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai fungsi keamanan dan pelindung dari risiko-risiko yang mungkin akan muncul dan dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan.

6. Kendala apa yang dihadapi PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan dalam penerapan manajemen risiko?

Jawab:

- a. Dalam asuransi kumpulan, perusahaan tidak mengenal secara langsung nasabahnya karena perusahaan mempercayakan kepada pihak bank.
- b. Tim marketing kurang memahami konsep dasar manajemen risiko.

B. Wawancara kepada Staf Pemasaran PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan

1. Bagaimana cara untuk bergabung menjadi peserta asuransi takaful al-khairat plus di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan?

2. Apakah perusahaan menentukan tempat *medical check up* calon peserta atau hanya meminta surat keterangan sehat kepada calon peserta?
3. Bagaimana cara yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya *moral hazard* oleh peserta?
4. Apakah tim agen asuransi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan memahami konsep manajemen risiko?
5. Bagaimana penilaian risiko yang dilakukan oleh tim marketing setelah melihat SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa) dari calon peserta?
6. Apakah ada pelatihan yang diberikan kepada karyawan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan?
7. Bagaimana tahapan pencairan klaim di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan ?
8. Manfaat apa sajakah yang diberikan pada produk asuransi takaful al-khairat plus di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan?

Hasil Wawancara kepada Staf Pemasaran PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan

1. Bagaimana cara untuk bergabung menjadi peserta asuransi takaful al-khairat plus di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan?
Jawab: Untuk bergabung menjadi peserta asuransi syariah atau menjadi nasabah di PT Asuransi takaful keluarga cabang Setia Budi Medan adalah dengan membawa KTP, mengisi formulir / data (SPAJ) + membayar kontribusi pertama
2. Apakah perusahaan menentukan tempat *medical check up* calon peserta atau hanya meminta surat keterangan sehat kepada calon peserta? Jawab: Tidak. Perusahaan hanya meminta surat keterangan sehat kepada calon peserta jika diperlukan.
3. Bagaimana cara yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya *moral hazard* oleh peserta?

Jawab: Dengan melihat SPAJ yang diisi oleh peserta terutama surat keterangan sehat calon peserta.

4. Apakah tim agen asuransi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan memahami konsep manajemen risiko?

Jawab: Kurang memahami.

5. Bagaimana penilaian risiko yang dilakukan oleh tim marketing setelah melihat SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa) dari calon peserta?

Jawab: Tim *marketing* berfokus pada usia calon peserta dan riwayat penyakit yang diderita.

6. Apakah ada pelatihan yang diberikan kepada karyawan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan?

Jawab: Ada. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari SDI yang ada.

7. Bagaimana tahapan pencairan klaim di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan ?

Jawab:

1. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi oleh ahli waris yang ditunjuk (Formulir disediakan oleh Takaful).
2. Kartu Identitas pengaju klaim, dengan menunjukkan yang asli dan menyerahkan fotokopinya.
3. Fotokopi kartu identitas Peserta yang telah dilegalisir.
4. Surat Keterangan meninggal dunia dari pemerintah daerah setempat, minimal setingkat kelurahan.
5. Surat Keterangan Dokter tentang sebab meninggal, jika meninggal dalam perawatan dokter/Rumah Sakit (Formulir disediakan Takaful).
6. Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia yang telah diisi oleh Ahli Waris (Formulir disediakan Takaful).

7. Polis Asli.
8. Kuitansi pembayaran terakhir.
9. Surat Keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia diluar negeri.
10. Formulir Surat Kuasa Pemberian Informasi / Rekam Medis dari ahli waris yang ditunjuk

8. Manfaat apa sajakah yang diberikan pada produk asuransi takaful al-khairat plus di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setiabudi Medan?

Jawab: Takaful al-khairat plus adalah asuransi jiwa yang memberikah manfaat dana santunan kepada ahli waris jika nasabah meninggal dunia dan cacat tetap akibat kecelakaan (baik cacat total maupun sebagian) saat dalam masa perjanjian, selain itu dalam asuransi takaful al-khairt plus juga memberikan manfaat tambahan, yaitu biaya kesehatan.

Lampiran 1

Tabel Pedoman *Underwriting*

SYARAT-SYARAT PEMERIKSAAN KESEHATAN

Syarat-syarat Pemeriksaan Kesehatan

| Manfaat Asuransi (Basic + Rider CI) IDR | USIA | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 17-45 thn | 46-50 thn | 51-55 thn | 56-60 thn | 61-65 thn |
| s/d Rp. 100,000,000 | NM | NM | NM | NM | NM |
| IDR 100,000,001 - IDR 200,000,000 | NM | NM | NM | NM | A |
| IDR 200,000,001 - IDR 400,000,000 | NM | NM | NM | NM | B |
| IDR 400,000,001 - IDR 600,000,000 | NM | NM | NM | A | C |
| IDR 600,000,001 - IDR 850,000,000 | NM | NM | NM | B | D |
| IDR 850,000,001 - IDR 1,000,000,000 | NM | NM | NM | C | E |
| IDR 1,000,000,001 - IDR 1,500,000,000 | NM | NM | D | E | E |
| IDR 1,500,000,001 - IDR 2,000,000,000 | NM | NM | E | F | E |
| > IDR 2,000,000,001 | E | E | E | E | E |

Biaya Medis : Dibebankan
kepada Peserta

Untuk perhitungan Syarat-Syarat Pemeriksaan Kesehatan (Tabel Medis), akumulasi Manfaat Asuransi (Basic + Rider CI) yang dihitung adalah 3 (tiga) tahun terakhir

- NM : Non Medis
- A : LPK + Urin Lengkap + Darah Rutin + EKG
- B : LPK + Urin Lengkap + Darah Lengkap*) + EKG
- C : LPK + Urin Lengkap + Darah Lengkap*) + EKG + CXR
- D : LPK + Urin Lengkap + Darah Lengkap*) + TMT + CXR
- E : 2 LPK + Urin Lengkap + Darah Lengkap*) + TMT + CXR

- LPK : Lembar Pemeriksaan Kesehatan
- Urine Lengkap : Makroskopis : Warna, PH, Berat jenis, Kimia Urine (Glukosa, Protein, Keton, Bilirubin, Urobilinogen) dan Mikroskopis
- Darah Lengkap : Pemeriksaan darah rutin, profil lipid (kolesterol total, HDL, LDL, Trigliserida), SGOT, SGPT, GGT, Bilirubin total, Bilirubin Indirect, HbSAg (ditambah HbeAg jika HbSAg positif), Ureum, Creatinin, Asam Urat, Gula darah puasa, Gula darah 2 jam PP (atau Gula darah 2 jam setelah makan)
- Darah Rutin : Hb, Ht, Trombosit, Leukosit, LED, Index Hematologi, Hitung Jenis
- CXR : Chest X Ray (Rontgen Dada)
- EKG : Elektrokardiogram
- TMT : Treadmill Test

Lampiran 2



Formulir Permohonan Peserta Individu

Bismillah dan ma'af lahir/batin

*Harap diisi dengan lengkap dan benar menggunakan huruf cetak dan jangan

No. Seri: **DD32969**No. Virtual Account: **8987210200006651**

Diisi oleh Petugas

Tanggal Aplikasi : Kode Kantor : Nomor Dasar Kode : Kantor Pengiriman :

Data Pribadi Calon Peserta

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya, Calon Peserta (diisi sesuai Identitas Diri):

- (Sesuai identitas yang diampirkan)
1. Nama Lengkap : _____
 2. Tempat dan tanggal lahir (DD-MM-YYYY) : _____ / _____ / _____
 3. No. KTP/SM/Paspor(*) : _____
 4. Kewarganegaraan : Indonesia Asing
 5. Agama : Islam Non Islam
 6. Jenis Kelamin : Pria Wanita
 7. Status Perkawinan : Menikah Belum Menikah Janda/Duca*)
 8. Pendidikan : s.d SMU Diploma S1 S2/S3
 9. Nama Ibu Kandung : _____
 10. Saat ini, tinggi badan Anda/caon peserta : cm Berat Badan kg
 11. Perokok : Ya Tidak Batang perhari

Pekerjaan

1. Pekerjaan : _____
2. Uraian Pekerjaan : _____
3. Nama Perusahaan : _____
4. Kelas Pekerjaan : _____

Tabel Klasifikasi Pekerjaan

- Kelas I (Pekerjaan yang bersifat administrasi atau semacamnya) Misalnya: Pimpinan dan pegawai/karyawan yang bersifat administrasi dari kantor pemerintah dan swasta, bank, asuransi, hotel, toko, angkutan, pengacara, notaris, dosen/guru, rumah sakit, dan lain-lain.
- Kelas II (Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya hampir sama dengan Kelas I, tetapi sering melakukan perjalanan atau dinas luar ataupun melakukan tugas dengan tenaga fisik) Misalnya: Salesman, penagih rekening/premi asuransi, celebrities, aktor/aktris, kontraktor, pelayan blokop/restoran, hotel, toko/Supermarket, penjahit, dokter, bidan, petugas lapangan rumah sakit, wartawan, photographer, dan lain-lain.
- Kelas III (Pekerjaan-pekerjaan lapangan atau para teknisi/pekerja yang bekerja dengan secara manual atau pekerjaan dengan menggunakan mesin-mesin ringan). Misalnya: Nelayan, ABK, Nahkoda Kapal, Satpam, Kontraktor, Pilot Komersial, Buruh pada pabrik alat-alat pertanian, insinyur pelaksana pekerjaan pemeliharaan/perawatan udara dan teknisi/nya, insinyur, montir, dan pekerja lain di pelabuhan udara, pengemudi (sopir pribadi serta sopir dan konduktor bus umum), pekerja pada pabrik sepatu dan lain-lain.
- Kelas IV (Pekerjaan-pekerjaan kasar atau yang sifatnya berbahaya atau pekerjaan-pekerjaan dengan menggunakan mesin-mesin berat). Misalnya: Pekerjaan-pekerjaan pada golongan kapal, pekerjaan pada cok, pekerjaan tambang, operator crane/lori, pekerja pada pertambangan, pekerja yang menggunakan bahan peledak dan lain-lain.

*Untuk jenis pekerjaan kelas III dan IV, Wajib melampirkan Form Spesifikasi Pekerjaan

Alamat

Alamat Tempat Tinggal Peserta: _____ RT/RW: _____

Kel/Kec: _____ Kota: _____ Kode Pos: _____

Telp: Hp:

Yang Ditunjuk

Apabila saya sebagai Peserta ditakdirkan meninggal dunia sebelum Akad berakhir

1. Penerima Manfaat yang diberi amanah untuk menerima Manfaat Taka'ul:

| No. | Nama Lengkap | P/W | Tanggal Lahir | Hubungan Keluarga |
|-----|--------------|-----|---------------|-------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

2. Sebagai Penerima Hibah (apabila yang diambil program Taka'ul Dana Pendidikan)

| Nama Lengkap | P/W | Tanggal Lahir | Hubungan Keluarga |
|--------------|-----|---------------|-------------------|
| | | | |

*) Coret yang tidak perlu

NO. SERI DD32969 | Nomor Virtual Account: 8987210200006651

Riwayat Kesehatan Calon Peserta

| | Beri tanda (✓) | | Jika "Ya" harap beri keterangan berikut diagnosa Dokter, tanggal, lama sakit |
|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | Ya | Tidak | |
| 1. Dalam 5 tahun terakhir pernahkah Anda : mengidap suatu penyakit atau mendapat saran dokter untuk suatu penyakit | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 2. Dalam 5 tahun terakhir pernahkah Anda : dirawat di rumah sakit atau menjalani operasi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 3. Sawan, lumpuh atau penyakit syaraf lainnya | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 4. Sakit di dada, sesak nafas, atau radang selaput paru-paru | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 5. Batuk kering, ludah berdarah atau muntah darah | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 6. Jantung, darah tinggi, rematik/bengkak di persendian | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 7. Penyakit ginjal (buah pinggang), penyakit kelamin, AIDS/ARC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 8. Bintik-bintik berdarah, penyakit kulit, penyakit hati | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 9. Kencing manis atau penyakit kelenjar lainnya | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 10. Kanker atau tumor | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 11. Penyakit berat lainnya yang belum disebutkan pada point 3 - 10 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 12. Apakah berat badan Anda dalam 1 tahun terakhir ini naik atau turun melebihi 5 Kg | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 13. Apakah Anda sekarang ini sedang menjalani perawatan Dokter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 14. Apakah Anda mempunyai kelainan/cacat/kehilangan tangan/kaki atau kehilangan penglihatan/pendengaran atau cacat lainnya | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 15. Apakah Anda pernah menyalahgunakan obat-obatan narkotik maupun kecanduan minuman keras | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 16. Apakah Keluarga Anda ada yang pernah mengidap penyakit batuk kering, kencing manis, jantung, atau otak | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 17. Untuk peserta wanita: | | | |
| - Apakah Anda sekarang ini sedang hamil | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Bukan |
| - Apakah Anda pernah mengalami keguguran, kesulitan ketika melahirkan, melahirkan melalui pembedahan atau kesulitan lainnya ketika hamil | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 18. Menggunakan pesawat terbang yang tidak mempunyai jalur penerbangan yang pasti (reguler) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 19. Melakukan pekerjaan atau hobi yang berbahaya, (misalnya balap, motor/ mobil, pacuan kuda, mendaki gunung, dll) dan semua jenis olah raga lainnya sebagai atlet profesional | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |

Riwayat Kesehatan Keluarga Calon Peserta

| Hubungan | Masih Hidup | | Sudah Meninggal | | |
|----------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| | Umur | Kondisi Kesehatan | Umur Ketika Meninggal | Tahun Meninggal | Sebab - sebab Meninggal |
| Ayah Kandung | | | | | |
| Ibu Kandung | | | | | |
| Suami/Istri | | | | | |
| Saudara Pria | Jumlah Tertua | | | | |
| | Termuda | | | | |
| Saudara Wanita | Jumlah Tertua | | | | |
| | Termuda | | | | |
| Anak Kandung | Jumlah Tertua | | | | |
| | Termuda | | | | |

Keterangan:

Keterangan Tambahan

Pernahkah permintaan asuransi jiwa saudara ditolak, ditanggihkan, dikenakan tambahan premi, atau dengan persyaratan khusus? Ya Tidak

Jika "Ya" mohon jelaskan waktu dan penyebabnya : _____

Apakah Anda memiliki polis asuransi jiwa yang masih berlaku? Jika "Ya" mohon isi kolom dibawah ini: Ya Tidak

| Nomor Polis | Milik Asuransi | Besar Manfaat Asuransi | Nama Perusahaan Asuransi |
|-------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| | | | |
| | | | |

Produk

Dengan ini mengajukan permohonan menjadi Peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Produk : _____
2. Mata Uang : Rupiah Indonesia (IDR) Lainnya _____
3. Periode Akad : Tahun Masa Pembayaran Kontribusi Tahun

NO. SERI DD32969 | Nomor Virtual Account: 898721020006651

4. Cara Pembayaran Kontribusi : Sekaligus Tahunan Semesteran Triwulan Bulanan

5. Cara Setor Kontribusi :

| Kontribusi Pertama | Kontribusi Lanjutan | | |
|---|--|---|---|
| Virtual Account | Online Payment | Autodebet | Virtual Account |
| <input type="checkbox"/> Bank Permata Syariah <input type="checkbox"/> Bank Muamalat Indonesia <small>Buat pembayaran kontribusi pertama wajib diampirkan pada aplikasi pengajuan asuransi.</small> | <input type="checkbox"/> PT POS Indonesia <input type="checkbox"/> Bank Syariah Mandiri | <input type="checkbox"/> Bank Muamalat Indonesia *) <input type="checkbox"/> BRI Syariah *) <input type="checkbox"/> Bank Mandiri *) <input type="checkbox"/> Kartu Kredit **) | <input type="checkbox"/> Bank Syariah Mandiri *) <input type="checkbox"/> BNI / BNI Syariah *) <input type="checkbox"/> BRI *) <input type="checkbox"/> BCA *) |
| | | | <input type="checkbox"/> Bank Permata Syariah <input type="checkbox"/> Bank Muamalat Indonesia |

Mohon lakukan pembayaran sesuai dengan channel pembayaran di atas. Pembayaran yang dilakukan selain menggunakan channel di atas, maka di luar tanggung jawab PT Asuransi Takaful Keluarga.

*) Ber cara pembayaran premi lanjutan yang telah adalah Autodebet rekening Bank, harap melakukan Form Pendaftaran Autodebet, dititipkan KTP dan Foto copy buku Tabungan

**) Ber cara pembayaran premi lanjutan yang adalah adalah Kartu Kredit, harap melakukan form pendaftaran Kartu Kredit bagian dasar

6. Kontribusi Dasar : _____ 9. Tahapan Dipilih**): TK SMP PT
 7. Biaya Polis : _____ SD SMA
 8. Manfaat takaful : Akhirat/Term*) PA*)
 Takaful Dana Pendidikan/Fulhadi
 IDR _____
 IDR _____
 IDR _____

*) Dulu untuk anak meninggal

**) Ber Prorata ingin melakukan Pilihan Tahapan untuk produk Takaful

Informasi Tambahan

1. Jumlah Tanggungan Keluarga : _____ Orang
 2. Pendapatan Tiap Bulan : s.d Rp 5.000.000 Rp 5.000.001 s.d Rp 10.000.000
 Rp 10.000.001 s.d Rp 25.000.000 Diatas Rp 25.000.000
 3. Sumber Pendapatan : Gaji Bisnis Pribadi Bonus/Insentif/Komis
 Pasangan (suami/istri) Hasil Investasi
 4. Sumber Pendapatan selain diatas, sebutkan jika ada _____
 5. Tujuan pengajuan asuransi : Proteksi Tabungan Pendidikan
 Pensiun Lainnya
 6. Alamat Korespondensi : _____

RT/RW: _____ / No: _____ Kel/Kec: _____ / _____ Kab/Kota: _____ Provinsi: _____ Kode Pos: _____

No. Telp *) : _____ No. HP *) : _____ Email *) : _____

7. Pilihan Bentuk Polis (Pilih Salah Satu) : E-Policy (Polis Elektronik) Buku Polis / Hard Copy
Biaya Cetak Rp 50.000,- (di luar dari Kontribusi Dasar) Biaya Cetak Rp 50.000,- (di luar dari Kontribusi Dasar)
 lebih cepat & mendukung kelestarian lingkungan
 8. No. Rekening Calon Pemegang Polis yang digunakan untuk Transaksi:
 Nama Bank : _____ No. Rekening : _____
 Cabang : _____ Atas Nama : _____

*Ujrah kecil agar memudahkan koneksi seluler dengan polis Anda

Ujrah

Saya Calon Peserta telah membaca dan memahami ketentuan dibawah ini :

1. Jenis Asuransi Dengan Unsur Tabungan

Berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah*, biaya untuk pengelolaan Dana Tabaru, kegiatan investasi Dana Tabaru, kegiatan investasi Dana Tabungan Peserta, kegiatan administrasi, klaim, Seleksi Risiko, dan pemasaran adalah sebagai berikut:

1.1 Biaya Administrasi Bulanan : IDR 15.000,- Perbulan yang diambil dari Dana Tabungan Peserta mulai tahun kedua

1.2 Biaya Pengelolaan

A. Kontribusi Dasar (Tahunan, Semesteran, Triwulan, Bulanan)

- Tahun Pertama : 75% Dari Kontribusi Dasar
 - Tahun Kedua : 30% Dari Kontribusi Dasar
 - Tahun Ketiga dan seterusnya : 0% Dari Kontribusi Dasar

B. Kontribusi Sekaligus : 7,5% Dari Kontribusi Sekaligus

1.3 Biaya Administrasi Klaim : 1% dari klaim, maksimal Rp. 50.000,-

1.4 Biaya Free Look : IDR 100.000,-

2. Jenis Asuransi Tanpa Unsur Tabungan

Berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah*, biaya untuk pengelolaan Dana Tabaru, kegiatan investasi Dana Tabaru, kegiatan administrasi, klaim, Seleksi Risiko, dan pemasaran adalah sebagai berikut:

2.1 Biaya Pengelolaan Kontribusi : 40% Dari Kontribusi Dasar

Akad

A. Akad Peserta dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga

1. Jenis Asuransi Dengan Unsur Tabungan

Berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah*:

- Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola Kontribusi yang saya setorkan menjadi Dana Investasi Peserta, Dana Tabaru, dan Ujrah,
 - Saya setuju memberikan biaya (ujrah) atas pengelolaan (termasuk kegiatan investasi) Dana Tabaru kepada PT Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan produk dan biaya tersebut akan mengurangi dana tabungan saya.

Berdasarkan Akad *Mudharabah*:

- Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk menempatkan dana tabungan dalam program investasi.
 - Saya setuju membagi hasil investasi dengan nisbah 85% Peserta dan 15% Perusahaan.

NO. SERI DD32969 | Nomor Virtual Account: 898721020006651

2. Jenis Asuransi Tanpa Unsur Tabungan

Berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah* :

- Saya memberikan amanah kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola Dana Tabarru'.
- Saya setuju memberikan biaya (*ujrah*) atas pengelolaan (termasuk kegiatan investasi) Dana Tabarru' kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan produk.

B. Akad sesama Peserta Asuransi

1. Berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah* :

- Saya memberikan amanah kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola Dana Tabarru' (dana kebajikan).
- Saya setuju memberikan biaya (*ujrah*) atas pengelolaan Dana Tabarru' kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan ketentuan produk.

2. Berdasarkan Akad *Tabarru'* :

- Saya hibahkan kontribusi yang saya setorkan sebagai Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong sesama peserta bila ada yang mengalami musibah.
- Saya setuju jika terdapat *Surplus Underwriting* Dana Tabarru' maka alokasinya adalah: sebagai Dana Tabarru', dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan, dan untuk PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk.
- Jika terdapat *Defisit Underwriting* Dana Tabarru' maka perusahaan akan menutupi defisit tersebut dari dana pemegang saham dalam bentuk pinjaman (*Qordul Hasan*) dan pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap *Surplus Underwriting* Dana Tabarru' yang akan datang.

Pernyataan Calon Peserta

Dengan **sejalu** mengharap ridha dan ampunan Allah SWT, saya dengan ini menyatakan bahwa :

- Semua keterangan dalam formulir ini saya berikan dengan benar. Apabila diantara keterangan ada yang **tidak benar atau terdapat hal yang saya sembunyikan**, maka PT. Asuransi Takaful Keluarga berhak **membatalkan Akad** asuransi yang telah berjalan dan tidak wajib membayar klaim yang timbul atas dasar Akad Asuransi ini dan hanya mengembalikan dana sesuai dengan ketentuan produk.
- Saya memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk memperoleh keterangan tambahan dari Dokter atau Rumah Sakit tentang kesehatan saya dan penyebab meninggal apabila saya meninggal dunia.
- Saya memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk memotong langsung Dana Tabungan sebagai kontribusi Tabarru' dan biaya-biaya yang telah ditetapkan untuk menjamin agar Polis tetap berlaku, dalam hal bila setelah kelonggaran pembayaran Kontribusi berakhir, kontribusi lanjutan belum saya bayar.
- Saya memahami semua keterangan dalam Formulir ini merupakan dasar Akad asuransi saya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Saya telah membaca, memahami, menyetujui, dan karenanya tunduk serta mengikatkan diri pada ketentuan dalam Polis yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga.
- Saya setuju bahwa Akad ini berlaku mulai tanggal akseptasi yang tercantum dalam Polis.
- Saya memahami dan menyetujui bahwa apabila terjadi *Surplus Underwriting* Dana Tabarru', maka alokasi/pembagian dari Surplus tersebut dialokasikan sebagai berikut:
 - Jenis asuransi dengan tabungan: Peserta 0%, Perusahaan 0%, Dana Tabarru' 100%
 - Jenis asuransi tanpa unsur tabungan: Peserta 40%, Perusahaan 50%, Dana Tabarru' 10%

Dibuat di _____ Tanggal _____

PERHATIAN !!!

- Pembayaran kontribusi yang sah adalah dengan Kuitansi Resmi PT. Asuransi Takaful Keluarga.
- Slip pembayaran melalui Channel Payment merupakan bukti pembayaran yang sah.
- Harap dibaca dengan seksama dan teliti sebelum menandatangani Formulir ini.
- Mohon tidak menandatangani formulir ini dalam keadaan kosong atau belum diisi.

Calon Peserta

Pernyataan Agen

Apakah Calon Peserta sudah membaca dan memahami manfaat dan ketentuan produk serta seluruh isi Formulir ini ?

Ya Tidak

Apakah Calon Peserta mempunyai hubungan saudara dengan Anda ?

Berdasarkan Pengamatan saya, Calon Peserta

- Mengambil jumlah Manfaat Takaful sesuai dengan penghasilannya
- Dalam keadaan sehat walafiat, tidak sedang menderita suatu penyakit
- Tidak memiliki kelainan fisik dan mental
- Mempunyai kebiasaan hidup yang baik

Dibuat di _____ Tanggal _____

Tanda Tangan Penutup

Mengetahui Agency Leader

Petugas Administrasi Pelayanan

Nama jelas

Nama jelas

Nama jelas

No. Agen :

No. Agen :

No. Lisensi :

No. Lisensi :

PT. Asuransi Takaful Keluarga
Graha Takaful Indonesia Jl. Mampang Prapatan Raya No.100
Jakarta Selatan 12790 Indonesia T. (021) 799 1234 | F. (021) 790 1435
Layanan Peserta: (021) 7919 0000 | 0807 1003456 | 0811 820 6531 (WA)
www.takaful.co.id www.facebook.com/takafulindonesia

| Kesimpulan | Tanda Tangan | Keterangan |
|---------------------------------------|--------------|------------|
| Diterima <input type="checkbox"/> | | |
| Ditangguhkan <input type="checkbox"/> | | |
| Ditolak <input type="checkbox"/> | | |

Dokumentasi Wawancara



